

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SENGKETA WANPRESTASI
PERJANJIAN PEMBIAYAAN NASABAH PT BPRS SAFIR BENGKULU
DI PENGADILAN AGAMA KELAS I A BENGKULU**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

WIDIATUL ULVA MARUNDURI

1911120018

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU
TAHUN 2022 M/1444 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Widiatul Ulva Marunduri, NIM 1911120018 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sengketa Wanprestasi Perjanjian Pembiayaan PT BPRS Safir Bengkulu di Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu", Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu _____ M

H

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
Nip : 197705052007102002

Etry Mike, M.H
Nip : 198811192019032010



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU FAKULTAS SYARIAH

Alamat Jl. Raden Fatah, Pagar Dewa telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh: Widiatul Ulva Marunduri, NIM: 1911120018 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sengketa Wanprestasi Perjanjian Pembiayaan Nasabah PT BPRS Safir Bengkulu di Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu". Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Pada:

Hari : Senin


Tanggal : 19 Desember 2022

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu, 2022M

1444H

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Suwarjin, MA

NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua


Sekretaris



Dr. Miti Yarmunida, M.Ag


NIP: 197705052007102002

Penguji I



Dr. Rohmadi, M.A


NIP: 197103201996031001



Etry Mike, M.H

NIP : 198811192019032010

Penguji II



Wery Gusmansyah, M.H

NIP: 198202122011011009

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sengketa Wanprestasi Perjanjian Pembiayaan Nasabah PT BPRS Safir Bengkulu Di Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu". Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun diperguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dan pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing Skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Januari 2023 M
1444 H

Mahasiswa yang menyatakan,



Widiatul Ulva Marunduri
NIM.1911120018

MOTTO

“Facta Sunt Potentiora Verbis”


(Perbuatan atau fakta lebih kuat dari kata-kata)

“Tak apa Lelah dalam berjuang karena Tuhan tau kuatmu dalam bertahan dan sabarmu dalam menunggu”

(widiamarunduri)

“If you never try, you will never know”

(widiamarunduri)




PERSEMBAHAN

Sujud syukurku kusembahkan kepadaMu ya Allah, Tuhan yang Maha Esa dan Maha Tinggi. Atas takdirmu akhirnya skripsi ini terselesaikan, dan atas takdirmu saya bisa menjadi manusia yang berfikir, beriman, berilmu, dan bersabar. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk masa depanku dalam meraih cita-cita saya. Untuk itu saya persembahkan karya ini kepada :

1. Kedua Orangtuaku, Ibu (Suhartini) Dan Bapak (Darwinsyah). Terimakasih Atas Segala Dukungan, Dan Kerja Keras Dalam Mencukupiku.
2. Adiku Satu-Satunya (Alkhalifi Zikri Hady Marunduri). “Terimakasih”.
3. Untuk Dosen Pembimbingku, Dr. Miti Yarmunida, M.Ag Dan Etry Mike, MH Selaku Pembimbing I Dan Pembimbing II. Terimakasih Telah Mempermudah Dan Mengarahkanku Dalam Proses Jalannya Skripsi Ini.
4. Untuk Sahabatku yang selalu ada disetiap prosesku *Queen Of Shariah* (Bella, Fajria, Tetes).
5. Untuk Partner Organisasiku yang selalu ada menemani dalam berproses (Aldi & Wahyudi).
6. Untuk Temanku yang selalu ada di Perjalanan Skripsi ini (Anisa, Anisyah, Viona, Iswan, Abdul).
7. Untuk Cindy Fattika Sari, Terimakasih Telah Menjadi Teman Kesana Kemari.
8. Untuk Ayuk Mellanda Putri dan Bang Madoon, terimakasih telah membantuku dalam menyelesaikan Skripsi ini.
9. Untuk HES Angkatan 2019 dan Seluruh Mahasiswa Fakultas Syariah Angkatan 2019, terimakasih telah menjadi lingkungan terbaik untuk berproses.

10. Terimakasih Kepengurusan Himpunan Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah 2021/2022 telah menjadi Organisasi terbaik dalam membentuk diri.
11. *Thanks to people who make me more enthusiastic to finish this thesis. For those of you whose faces and names I don't know, but I'm sure there you wish me the best "Thank you".*
12. Terakhir, Tak Lupa Saya Ingin Berterimakasih Kepada Diri Saya Sendiri, *I Wanna Thank Me. I Wanna Thank Me For Believing In Me, I Wanna Thank Me For Doing All This Hard Work, I Wanna Thank Me For Having No Days Off, I Wanna Thank Me For Never Quitting, I Wanna Thank Me For Always Being A Giver And Tryna Give More Than I Receive, I Wanna Thank Me For Tryna Do More Right Than Wrong, I Wanna Thank Me For Just Being Me At All Times...*

Dan terimakasih saya ucapkan kepada semua pihak yang telah berkontribusi atas terselesaikannya skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.



ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SENGKETA WANPRESTASI PERJANJIAN PEMBIAYAAN NASABAH PT BPRS SAFIR BENGKULU DI PENGADILAN AGAMA KELAS I A BENGKULU. Oleh : Widiatul Ulva Marunduri, NIM : 1911120018, Pembimbing I : Dr. Miti Yarmunida, M,Ag, Pembimbing II : Etry Mike, MH.

Ada dua permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu : 1. Bagaimana penyelesaian sengketa wanprestasi perjanjian pembiayaan nasabah pada PT BPRS Safir Bengkulu di Pengadilan Agama Bengkulu? 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sengketa wanprestasi perjanjian pembiayaan nasabah pada PT BPRS Safir Bengkulu di Pengadilan Agama Bengkulu? Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penyelesaian dan Pandangan Hukum Islam sengketa wanprestasi perjanjian pembiayaan nasabah pada PT BPRS Safir Bengkulu di Pengadilan Agama. Metode penelitan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini adalah *Field Research* (Penelitian Lapangan). Penentuan informan penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*. Informan dalam penelitian ini adalah Karyawan Cessionaris PT BPRS Safir Bengkulu dan Hakim Pengadilan Agama. Jumlah keseluruhan informan adalah 2 orang. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa: Penyelesaian sengketa wanprestasi perjanjian pembiayaan nasabah pada PT BPRS Safir Bengkulu di Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu penyelesaiannya dilakukan melalui dua cara yaitu litigasi dan non litigasi. Perkara di Pengadilan harus diselesaikan dan apapun hasilnya harus tetap selesai, mengingat wewenang Pengadilan adalah menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara. Penyelesaian itulah yang disebut dengan putusan, bisa putusan ditolak atau dikabulkan. Putusan Perkara sengketa Ekonomi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama sudah sesuai dengan hukum islam, dimana didalam surah An-Anfal ayat 61 dijelaskan bahwasannya jangan ada perdamaian diluar ketentuan islam.

Kata Kunci : Hukum Islam, Sengketa, Wanprestasi

ABSTRAK

REVIEW OF ISLAMIC LAW ON WANPRESTASI DISPUTES PT BPRS SAFIR BENGKULU FINANCING AGREEMENTS IN THE BENGKULU RELIGIOUS COURT. By : Widiatul Ulva Marunduri, NIM : 1911120018, Supervisor I : Dr. Miti Yarmunida, M,Ag, Advisor II : Etry Mike, MH.

There are two problems studied in this thesis, namely: 1. How is the settlement of a wanprestasi dispute on the customer financing agreement at PT BPRS Safir Bengkulu at the Bengkulu Religious Court? 2. How is the Islamic law review of the dispute wanprestasi of the customer financing agreement at PT BPRS Safir Bengkulu at the Bengkulu Religious Court? The purpose of this study is to find out how the settlement and views of Islamic law on wanprestasi disputes on customer financing agreements at PT BPRS Safir Bengkulu in the Religious Courts. The research method used is descriptive qualitative. This type of research is Field Research (Field Research). Determination of research informants using purposive sampling technique. Informants in this study were Cessionary Employees of PT BPRS Safir Bengkulu and Judges of the Religious Courts. The total number of informants is 2 people. The results of the study revealed that: Settlement of wanprestasi disputes on customer financing agreements at PT BPRS Safir Bengkulu at the Bengkulu Religious Court Class I A was resolved in two ways, namely litigation and non-litigation. Cases in court must be resolved and whatever the outcome must be, considering that the court's authority is to receive, examine, decide, and resolve cases. The settlement is called a decision, the decision can be rejected or granted. Decisions on economic disputes carried out by the Religious Courts are in accordance with Islamic law, where in Surah An-Anfal verse 61 it is explained that there should be no peace outside the provisions of Islam.

Keywords: Islamic Law, Dispute, Wanprestasi

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sengketa Wanprestasi Perjanjian Pembiayaan Nasabah PT BPRS Safir Bengkulu Di Pengadilan Agama Bengkulu”**.

Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Jurusan Syariah Pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis mendapat bantuan dan berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zulkarnain Dali, M.Pd selaku Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, yang telah memberikan fasilitas kepada penulis untuk dapat belajar di kampus UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Dr. Suwarjin, MA Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
3. Badrun Tamam, M.H.I selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

4. Dr. Miti Yarmunida, M.Ag selaku Pembimbing I dan Etry Mike, MH. selaku pembimbing II yang telah banyak membantu memberikan sumbangan pikiran dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengajar dan memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan
6. Pejabat dan Staf administrasi Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan Pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
7. Semua Pihak yang telah berkontribusi nyata dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari, dalam penyusunan Skripsi ini, tentu tidak luput dari khilafan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi untuk meningkatkan kualitas yang lebih baik Skripsi ini kedepannya.

Bengkulu, November 2022
Rabiul Awal 1444
Penulis

Widiatul Ulva Marunduri
NIM. 1911120018

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
MOTTO	ii
PERSEMBAHAN.....	iii
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR BAGAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Penelitian Terdahulu	10
F. Metode Penelitian.....	11
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah	
1. Rukun Murabahah	16
2. Syarat-syarat Pembiayaan Murabahah	16
3. Risiko yang harus diantisipasi dalam Murabahah	17
B. Wanprestasi	
1. Pengertian Wanprestasi	18
2. Bentuk-bentuk wanprestasi	20
3. Akibat hukum yang timbul dari wanprestasi.....	23
4. Penyelesaian Wanprestasi Utang-Piutang	24
5. Kewenangan Pengadilan Agama	28

C. Gugatan	
1. Pengertian Gugatan	32
2. Jenis-jenis Gugatan.....	34
3. Bentuk Gugatan	35
4. Prinsip Gugatan	35
5. Formulasi Gugatan	40
6. Alasan Tidak diterimanya Gugatan (<i>Niet Onvankelijk Verlaad</i>) ...	46
7. Peningkaran gugatan setelah perdamaian.....	

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah PT BPRS Safir Bengkulu	54
B. Visi dan Misi PT BPRS Safir Bengkulu	58
C. Struktur Organisasi PT BPRS Safir Bengkulu.....	58

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyelesaian terhadap sengketa wanprestasi perjanjian pembiayaan nasabah pada PT BPRS Safir Bengkulu di Pengadilan Agama Bengkulu	60
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap sengketa wanprestasi perjanjian pembiayaan nasabah pada PT BPRS Safir Bengkulu di Pengadilan Agama Bengkulu.....	69

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	91
B. Saran.....	92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Tahun 2021

Tabel 1.2 : Table Perbedaan Penelitian Terdahulu

Tabel 4.1 : Gugatan Sederhana PT BPRS Safir Bengkulu di Pengadilan Agama

Bengkulu



DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1 : Struktur Organisasi PT BPRS Safir Bengkulu



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank mempunyai peranan yang sangat strategis dalam menyerasikan dan mengembangkan perekonomian dan pembangunan nasional. Kegiatan utama dari perbankan adalah menyerap dana dari masyarakat. Hal ini terutama karena fungsi bank sebagai perantara (*surplus of funds*) dan pihak yang memerlukan dana (*luckof funds*). Sebagai *agen of development*, bank merupakan alat pemerintah dalam membangun perekonomian bangsa melalui pembiayaan semua jenis usaha pembangunan perekonomian bangsa, yaitu sebagai *financial intermediary* (perantara keuangan) yang memeberikan kontribusi terhadap pendapatan Negara.

Bank terbagi menjadi dua yaitu bank syariah dan bank konvensional, kedua jenis bank ini memiliki produk hampir sama hanya berbeda pada sistem operasinya. Bank konvensional menggunakan sistem bunga, sedangkan bank syariah tidak menggunakan sistem bunga (riba) didalam melakukan kegiatan usahanya.¹ Seluruh kegiatan perbankan syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki wewenang dalam penetapan fatwa dibidang syariah MUI (Majelis ulama indonesia). Diterapkannya UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan menandai babak baru sejarah perkembangan

¹Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah Diindonesia*, (Yogyakarta: Fajar Media Fress, 2012), h. 26

perbankan syariah di Indonesia.² Peraturan tersebut mengandung konsekuensi bahwa pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, sosialisasi, dan pengembangan perbankan syariah. Setelah itu UU tersebut juga memberikan definisi baru dengan mengganti istilah bank bagi hasil menjadi bank syariah serta memberikan kemudahan bagi beroprasinya bank-bank baru berdasarkan prinsip syariah.

Di Indonesia, regulasi mengenai bank syariah tertuang dalam UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.³ Bank syariah itu menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah, unit usaha syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS). Salah satu fungsi utama bank syariah menyalurkan dana, Penyaluran yang dilakukan bank syariah melalui pemberian pembiayaan kepada debitur yang membutuhkan, baik untuk modal usaha maupun untuk konsumsi. Dari jenis pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah, pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan dengan porsi paling besar yang digunakan oleh nasabah. Pembiayaan *murabahah* merupakan produk yang mirip dengan kredit bank konvensional pada bank umum, sehingga banyak masyarakat berminat dengan akad *murabahah*. Piutang *murabahah* dibayar setiap bulan melalui cicilan.

Dalam akad *murabahah* bank sebagai penyedia kesepakatan keuntungan, dengan kata lain penjualan kepada nasabah dilakukan atas dasar

²Ansori AbdulGhofur, *Hukum Perbankan Syariah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), h. 1

³Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 42

cost plus profit.⁴ *Murabahah* merupakan bagian terpenting dari jual beli dan prinsip akad ini mendominasi pendapatan bank dari produk-produk yang ada di bank syariah. Jual beli dalam Islam sebagai sarana tolong menolong antara umat manusia yang di ridhoi oleh Allah SWT, dalam jual beli juga sangat diharapkan adanya unsur suka sama suka, sebagaimana disebutkan dalam Q.S: An-nisaa' (4): 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁵

Ayat tersebut dapat dijadikan landasan hukum kerana *murabahah* adalah salah satu akad jual beli. *Murabahah* menurut fiqh berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan. Pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan berbasis *natural certainty contracts* (NCC), yaitu akad dalam bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah maupun waktunya.

⁴Syukri Iska, *Sistem Perbankan...*, h. 200

⁵ Q.S: An-nisaa' (4): 29

Masalah Perbankan Syariah telah menjadi kenyataan umum di Indonesia termasuk diwilayah Provinsi Bengkulu yang telah ada sejumlah Bank Syariah yang menjalankan tugas dan fungsinya. Kegiatan usaha bank umum syariah meliputi, menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadiah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah⁶. Hubungan hukum di antara Bank Syariah dengan nasabahnya sehubungan dengan pelaksanaan Pembiayaan berdasarkan Akad *Murabahah*, tentunya tidak terlepas dari apakah yang dimaksudkan dengan “Akad” itu sendiri, yang mempunyai pengertian sama dengan: Perjanjian atau Kontrak.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah merumuskan maksud dari “Akad”, bahwa Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah” (Pasal 1 angka 13).⁷

Berdasarkan rumusan tentang Akad tersebut, jelaslah bahwa Akad memuat sejumlah hak dan kewajiban bagi para pihak, yakni pihak Bank Syariah dan pihak nasabah selaku pemohon Akad Pembiayaan *Murabahah*. Hubungan para pihak yang tertuang dalam bentuk Akad Pembiayaan *Murabahah* tersebut adalah suatu hubungan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum tertentu.

⁶UU No. 21 Tahun 2008 tentang *Perbankan Syariah* (Pasal 19 ayat (1) Huruf a)

⁷UU No. 21 Tahun 2008 tentang *Perbankan Syariah* (Pasal 1 Angka 13)

Sebagai suatu hubungan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum, maka jika salah satu pihak, khususnya nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya, tentunya dapat berakibat adanya tuntutan hukum dari pihak Bank Syariah. Akad Pembiayaan *Murabahah*, yang sebenarnya merupakan bentuk jual beli, adalah suatu hal baru dalam perbankan oleh karena tidak dikenal dalam perbankan konvensional.

Berbagai regulasi yang menopang operasional pembiayaan murabahah di LKS menjadi salah satu yang memperkuat pelaksanaan akad tersebut. Regulasi tersebut antara lain, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan berbagai regulasi lainnya.

Banyaknya regulasi yang mengatur, biasanya selalu ditemukan berbagai masalah. Salah satunya adalah ketumpangtindihan regulasi yang membuat suatu objek yang diatur memberikan kebingungan kepada pelaksana kebijakan dan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini menggali kedudukan akad murabahah dalam produk pembiayaan berdasarkan perspektif berbagai regulasi dan praktik di BSI (Bank Syariah Indonesia). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kedudukan akad murabahah berdasarkan regulasi yang mengaturnya sehingga memperkuat pernyataan akad murabahah pada di Lembaga Keuangan Syariah.⁸

⁸Muhammad Izazi Nurjaman, Doli witro & Sofian Al-Hakim (2021). *Akad murabahah di lembaga keuangan syariah prespektif regulasi. Jurnal kajian ilmu hukum.* h. 27-28

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang dicirikan dengan adanya penyerahan barang diawal akad dan pembayaran kemudian, baik dalam bentuk angsuran atau dalam bentuk sekaligus (*lump sum*). Dalam kegiatan operasionalnya bank syariah memang berusaha untuk menghindari praktik riba, namun suatu transaksi tidak bisa dikatakan patuh terhadap prinsip syariah jika hanya terbebas dari riba saja. Ada hal-hal lain yang juga harus dijaga agar suatu transaksi dikatakan sesuai syariah, di antaranya yaitu terbebas dari *maisir*, *gharar*, *haram*, *zalim*, dan menjaga kesucian akad. Tidak terpenuhinya aspek-aspek ini membuat masyarakat belum puas sehingga marak pemberitaan mengenai bank syariah yang tidak sepenuhnya syariah karena dianggap masih syarat dengan berbagai penyimpangan.

Sebagai contoh mengenai bank syariah yang belum mencapai tingkat kepatuhan syariah secara optimal adalah PT BPRS Safir kota Bengkulu yang dimana Bank Safir Bengkulu tidak sepenuhnya menggunakan keuntungan sesuai syariat Islam melainkan masih seperti bank konvensional lainnya yang menggunakan sistem bunga.

Seperti kasus yang terdapat pada sengketa wanprestasi pada putusan pengadilan agama tentang terjadinya *wanprestasi* antara PT BPRS Safir Bengkulu dengan nasabahnya. Bentuk *wanprestasi* yang dimaksud yakni tergugat yang tidak sanggup memenuhi kewajiban pembayaran pelunasan

pokok pembiayaan dan *margin* keuntungan sebagaimana dalam akad *Al-murabahah*.⁹

Tabel 1.1

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Tahun 2021

No.	Gugatan	Jumlah
1.	Gugatan dicabut	4 kasus
2.	Gugatan tidak diterima	4 Kasus

Sumber : website ekosyar PA Bengkulu

PT BPRS Safir Bengkulu adalah salah satu Bank yang di *likuidasi* dan dicabut izin usahanya Tanggal 30 Januari 2019. Jangka waktu *likuidasi* 13 Februari 2019 sampai 12 Februari 2021 (2 Tahun) SK Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No.KEP-15/D.03/2019. Kemudian keluar Keputusan Kepala Eksekutif Nomor 10 Tahun 2019 tanggal 13 Februari 2019 tentang Pembentukan Tim *Likuidasi* PT BPRS Safir Bengkulu (DL) yang diketuai oleh Bambang Krisnanto.¹⁰

Berdasarkan fenomena di atas penulis tertarik untuk meneliti mengenai Penyelesaian Sengketa Wanprestasi perjanjian pembiayaan nasabah pada PT BPRS Safir Bengkulu di Pengadilan Agama Bengkulu yang dimana beberapa Gugatannya tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) dikarenakan bersifat *in person*. Oleh karena itu penulis akan melakukan penelitian dengan judul

⁹Putusan Pengadilan Agama Bengkulu

¹⁰<https://www.lps.go.id/web/guest/bank-yang-dilikuidasi/iklan-aset-bank-dalam-likuidasi>, diakses pada tanggal 17 Maret 2022, Pukul 14.57 wib

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sengketa Wanprestasi Perjanjian Pembiayaan Nasabah PT BPRS Safir Bengkulu Di Pengadilan Agama Bengkulu”

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penyelesaian sengketa wanprestasi perjanjian pembiayaan nasabah pada PT BPRS Safir Bengkulu di Pengadilan Agama Bengkulu?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sengketa wanprestasi perjanjian pembiayaan nasabah pada PT BPRS Safir Bengkulu di Pengadilan Agama Bengkulu?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa wanprestasi perjanjian pembiayaan nasabah pada PT BPRS Safir Bengkulu di Pengadilan Agama.
2. Mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam mengenai sengketa wanprestasi perjanjian pembiayaan nasabah pada PT BPRS Safir Bengkulu di Pengadilan Agama Bengkulu.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Akademis

Bagi para mahasiswa menambah pengetahuan tentang pengembalian perjanjian pembiayaan murabahah, serta menjadi masukan yang berguna untuk penelitian selanjutnya. Bagi Dosen dan Karyawan

Kampus penelitian ini diharapkan bisa menghasikan pemikiran yang nantinya dapat dijadikan tambahan literatur khasanah keilmuan serta dapat memberikan kontribusi dalam hal perkembangan perbankan syariah. Serta bagi akademik dan pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana sosialisasi untuk menambah wawasan tentang bagaimana pengembalian perjanjian pembiayaan di Bank Syari'ah.

2. Kegunaan praktis

a. Bank Syari'ah

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan yang berarti bagi Bank Syari'ah di Indonesia terutama Bank Syari'ah di Kota Bengkulu dalam hal antisipasi untuk mengurangi terjadinya Margin keuntungan yang terlalu tinggi yang dapat menyebabkan kemacetan dalam pengembalian perjanjian pembiayaan.

b. Bagi dewan pengawas syariah

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan DPS dalam mengambil kebijakan yang terkait dengan produk pembiayaan *murabahah*.

c. Bagi nasabah

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi dalam memahami pembiayaan *murabahah* sehingga mampu menambah jumlah masyarakat tertarik dengan bank syariah.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan ini peneliti menggali informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan, baik mengenai kekurangan atau kelebihan yang sudah ada. Selain itu, peneliti juga menggali informasi dari buku-buku maupun skripsi dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah.

1. Yogi Firdaus, *Strategi Manajemen resiko dalam upaya mengatasi pembiayaan Murabahah bermasalah pada PT BPRS Safir Bengkulu*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu 2017. Permasalahan dari skripsi ini adalah sebelum pembiayaan terlaksana tentunya pihak bank memiliki strategi terhadap risiko yang akan terjadi, untuk mengatasi adanya pembiayaan murabahah bermasalah dengan menggunakan metode analisis 6C, 7P dan 3R. Namun untuk strategi 3R belum sepenuhnya diterapkan oleh PT. BPRS Safir Bengkulu. Minat nasabah PT. BPRS Safir Bengkulu yang semakin besar untuk bertransaksi menggunakan akad murabahah, maka berpengaruh terhadap semakin banyaknya pembiayaan yang disalurkan oleh PT. BPRS Safir Bengkulu, tentunya juga akan mempunyai risiko apabila dikelola kurang baik akan membahayakan perkembangan bank itu sendiri. Di dalam penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan sama-sama mengkaji mengenai pembiayaan bermasalah yang terjadi di PT BPRS Safir Bengkulu. Dari penelitian terdahulu ini dapat dibedakan antara lain, penelitian terdahulu hanya membahas masalah Manajemen resiko

pembiayaan *Murabahah*. Penulis membahas bagaimana Strategi Manajemen Risiko Dalam Upaya Mengatasi Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Pada PT BPRS Safir Bengkulu yaitu antara lain menggunakan Strategi penjadwalan kembali (*rescheduling*), Strategi persyaratan kembali (*reconditioning*) dan Strategi penataan kembali (*restructuring*). Sedangkan, Penelitian yang akan dilakukan fokus terhadap Sengketa Wanprestasi Perjanjian pembiayaan bermasalah di Pengadilan Agama Bengkulu.¹¹

2. Winda Suryaningsih, Dian Septiandani, Efi Yulistyowati, *Analisis Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Putusan Pengadilan Agama Banyumas No. 1794/PDT.G/2018/PA.BMS*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Semarang 2020. Dalam akad tersebut terjadi kesepakatan pembelian suatu barang. Para tergugat dan Penggugat sepakat dengan sistem pembayaran melalui angsuran perbulan namun dengan berjalannya waktu Para Tergugat lalai tidak melaksanakan kewajibannya yang tertuang dalam akad tersebut. Atas kelalaian Para Tergugat, Penggugat sudah melakukan upaya teguran lisan dan tertulis namun para tergugat tidak mengindahkannya. Dalam hal ini para tergugat telah melakukan ingkar janji (Wanprestasi). Di dalam penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan sama-sama mengkaji mengenai penyelesaian sengketa wanprestasi yang terjadi. Jurnal ini membahas tentang penyelesaian sengketa wanprestasi ekonomi syariah dalam Putusan Pengadilan Agama

¹¹ Yogi Firdaus, *Strategi Manajemen resiko dalam upaya mengatasi pembiayaan Murabahah bermasalah pada PT BPRS Safir Bengkulu* (Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu 2017)

Banyumas: 1794/Pdt.G/2018/PA.Bms, Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus, spesifikasi penelitiannya deskriptif analitis.¹²

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah *field research*, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan dan penelitian yang obyeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada suatu kelompok masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yakni mendeskripsikan sekaligus menganalisa tentang Pengembalian perjanjian pembiayaan nasabah PT BPRS Safir Bengkulu.

Penulis menggunakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.¹³ Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan data yang lebih lengkap, lebih mendalam, *kredibel*, dan bermakna, sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.¹⁴

2. Waktu dan lokasi penelitian

¹² Winda Suryaningsih, Dian Septiandani, Efi Yulistyowati, *Analisis Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Putusan Pengadilan Agama Banyumas No. 1794/PDT.G/2018/PA.BMS*. (Jurnal: Fakultas Hukum Universitas Semarang 2020)

¹³Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,(Bandung:remaja rosdakarya,2010) h.6

¹⁴Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014) h.181

Adapun penelitian ini memakan waktu selama 1 (satu) bulan dimulai dengan observasi awal. Lokasi penelitian ini di laksanakan di Kota Bengkulu.

3. Subjek atau informasi penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi. Makna informasi disini dapat dikatakan sama dengan respon dan apabila keterangannya digali oleh pihak peneliti. Informan disini ialah Karyawan Cessionaris PT BPRS Safir Bengkulu dan Karyawan Kantor Pengadilan Agama Bengkulu.

4. Sumber Data

Sumber data yang konsekuen dengan peneliti gunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer ialah data yang langsung diperoleh dari objeknya yang menjadi narasumber langsung.

b. Data sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, berupa publikasi/laporan, arsip/dokumentasi, dokumen pribadi, serta peraturan dan undang-undang.¹⁵

1). Jenis Penelitian Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a). Wawancara

¹⁵J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta: Pt.Rineka cipta,2003) h. 2

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹⁶ Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan wawancara tak terstruktur yang merupakan wawancara yang berbeda dengan yang terstruktur. Wawancara semacam ini digunakan untuk menemukan informasi yang bukan baku atau informasi tunggal.

Hasil wawancara semacam ini menekankan perkecualian, penyimpangan, penafsiran yang tidak lazim, penafsiran kembali, pendekatan baru, pandangan ahli, atau perspektif tunggal. Wawancara ini sangat berbeda dari wawancara terstruktur dalam hal waktu bertanya dan cara memberikan respons, yaitu jenis ini jauh lebih bebas iramanya. Responden biasanya terdiri atas mereka yang terpilih saja karena sifat-sifatnya yang khas. Biasanya mereka memiliki pengetahuan dan mendalami situasi, dan mereka lebih mengetahui informasi yang diperlukan.

b). Dokumentasi

Dokumentasi ialah setiap bahan tertulis ataupun film. Dokumen biasanya dibagi atas dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena

¹⁶Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian...*, h.186

dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.

c). Observasi

Observasi adalah salah satu cara pengumpulan data dengan menggunakan pengamatan atau penginderaan langsung terhadap suatu benda, kondisi, situasi, proses atau perilaku. Observasi dilakukan dirumah.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syari'ah

1. Rukun *Murabahah*

Rukun dari akad *Murabahah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa yaitu :¹⁷

- a. Pelaku Akad Yaitu *ba'i* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan *musytari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membelikan barang.
- b. Obyek akad Yaitu *mabi'* (barang dagangan) dan tsaman (harga)
- c. Ijab Qabul adalah Pernyataan dan ekspresi saling ridha/rela diantara kedua belah pihak yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

2. Syarat-syarat Pembiayaan *Murabahah*

Syarat-syarat murabahah, yaitu:¹⁸

- a. Penjual (nasabah) penjual memberitahu biaya modal kepada pembeli (nasabah) dan penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian, serta penjual

¹⁷ Ascarla, *Akad dan Produk...*,h.82

¹⁸ Abu azam Al Hadi, *fiqh muamalah kontemporer*, (Depok : Raja Grafindo Persada, 2017), h. 55

- harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- b. Pembeli, memahami kontrak yang telah disepakati bersama dan tidak ada unsur merugikan bagi pembeli
 - c. Barang yang dibeli, tidak cacat dan sesuai dengan kesepakatan bersama.
 - d. *Akad/sighat*, Kontrak harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan, dan kontrak harus bebas riba.
 - e. Secara prinsip, jika syarat penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah, penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian, dan penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang tidak dipenuhi, maka pembeli mempunyai pilihan:
 - 1) Melanjutkan pembelian seperti apa adanya.
 - 2) Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual
 - 3) Membatalkan kontrak.
3. Risiko yang harus diantisipasi dalam *Murabahah*¹⁹
- a. Default atau kelalaian; anggota sengaja tidak membayar angsuran.
 - b. *Fluktuasi harga komparatif*. Ini terjadi bila ada kenaikan harga barang di pasar padahal bank sudah membelikan barang tersebut

¹⁹ Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan...*,h.62

untuk nasabah. Bank tidak dapat mengubah harga jual tersebut karena sudah ada kesepakatan dari kedua belah pihak.

- c. Penolakan nasabah; barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan sehingga nasabah/anggota tidak mau menerimanya. Kemungkinan lain karena nasabah merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang ia pesan. bila bank sudah menandatangani kontrak pembelian dengan penjualnya, maka barang tersebut akan menjadi milik bank. Dengan kata lain, bank memiliki risiko menjualnya kepada pihak lain.
- d. Dijual; karena *Bai' Al-Murabahah* bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah berhak melakukan apapun terhadap aset yang dia miliki, termasuk untuk menjual aset tersebut. Jika terjadi demikian, risiko untuk default tidak terlalu besar.

B. Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Pasal 1234 KUH Perdata menyebutkan pengertian wanprestasi adalah apabila seorang debitur tidak melakukan prestasi sama sekali atau melakukan prestasi yang keliru atau terlambat melakukan prestasi, maka dalam hal-hal yang demikian itulah yang disebut seorang debitur melakukan wanprestasi. Berdasarkan batasan-batasan ini dapat diambil bentuk-bentuk wanprestasi yaitu :

- (a) tidak melakukan prestasi sama sekali ;
- (b) melakukan prestasi yang keliru ; dan
- (c) terlambat melakukan prestasi.

Wanprestasi atau cedera janji itu ada kalau seorang debitur itu tidak dapat membuktikan bahwa tidak dapatnya ia melakukan prestasi adalah di luar kesalahannya atau dengan kata lain debitur tidak dapat membuktikan adanya *overmacht*, jadi dalam hal ini debitur jelas tidak bersalah. Dalam praktek dianggap bahwa wanprestasi itu tidak secara otomatis, kecuali kalau memang sudah disepakati oleh para pihak bahwa wanprestasi itu ada sejak tanggal yang disebutkan dalam perjanjian dilewatkan. Tentang penentuan tanggal timbulnya wanprestasi kebanyakan para ahli hukum berpendapat bahwa kreditur harus memperhitungkan waktu yang layak diberikan kepada debitur untuk dapat melaksanakan prestasi tersebut. Ukuran dari waktu yang layak ini, tidak ada jawaban yang memuaskan terhadap masalah ini, sehingga harus diteliti dengan baik. Selanjutnya perlu dipertimbangkan pula mengenai itikad baik dari kedua belah pihak baik debitur maupun kreditur.

2. Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Sri Soedewi Masjchoen Sofwan menyatakan bahwa debitur dinyatakan melakukan wanprestasi jika memenuhi 3 (tiga) unsur sebagai berikut :²⁰

Perbuatan yang dilakukan debitur itu dapat disesalkan ;

1. Akibatnya dapat diduga lebih dahulu baik dalam arti yang objektif yaitu orang yang normal dapat menduga, bahwa keadaan itu akan timbul maupun dalam arti yang subjektif, yaitu sebagai orang yang ahli dapat menduga keadaan demikian akan timbul.
2. Dapat diminta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, artinya bukan orang gila atau lemah ingatan.

Pada dasarnya wanprestasi tersebut dapat terjadi karena 2 (dua) hal, sebagai berikut :

1. Kesengajaan, maksudnya perbuatan itu memang diketahui atau dikehendaki oleh debitur.
2. Kelalaian, maksudnya si debitur tidak mengetahui adanya kemungkinan bahwa akibat itu akan terjadi.

Berdasarkan kedua hal tersebut menimbulkan akibat yang berbeda karena dengan adanya kesengajaan si debitur, maka si debitur harus lebih banyak mengganti kerugian daripada dalam hal adanya kelalaian. Selain itu, untuk menentukan apakah seorang debitur bersalah melakukan

²⁰ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Badan Pribadi*, (Yogyakarta: Seksi Hukum Perdata FH UGM, 1996), h.45

wanprestasi, perlu juga ditentukan dalam keadaan bagaimana debitur dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasinya. Selanjutnya Subekti membagi wanprestasi dalam 4 (empat) bentuk, yaitu:²¹

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Pendapat yang dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro, menyebutkan bahwasanya wanprestasi ada 3 (tiga), yaitu:²²

- a. Pihak yang berwajib sama sekali tidak melaksanakan janjinya.
- b. Pihak yang berwajib terlambat melaksanakan kewajibannya.
- c. Melaksanakan tetapi tidak secara semestinya atau tidak sebaik-baiknya.

Wanprestasi membawa akibat yang berat bagi kreditur, maka wanprestasi tidak terjadi dengan sendirinya, sehingga untuk itu dibedakan antara perulangan dengan ketentuan waktu dan perulangan tidak dengan ketentuan waktu. Perulangan dengan ketentuan waktu, wanprestasi terjadi apabila batas waktu yang ditetapkan dalam perjanjian lampau tanpa adanya prestasi, tetapi batas waktu inipun tidak mudah karena dalam praktek sering ada kelonggaran.

²¹ R. Subekti, *Aneka Perjanjian* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), h.63

²² Wirjono Prodjodikoro, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989), h.9

Suatu peraturan yang tidak dengan ketentuan waktu biasanya digunakan kepastasan, tetapi azas ini juga tidak memuaskan karena ukuran kepastasan tidak sama bagi setiap orang. Kemudian dipergunakan suatu upaya hukum yang disebut *in gebreke stelling* untuk menentukan kapanakah saat mulainya wanprestasi.

Wanprestasi membawa akibat yang merugikan bagi debitur, karena pada saat tersebut debitur berkewajiban untuk mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat daripada ingkar janji tersebut. Dalam hal debitur melakukan wanprestasi, kreditur dapat menuntut beberapa hal, antara lain:²³

- a. Pemenuhan perikatan.
- b. Pemenuhan perikatan dengan ganti rugi.
- c. Ganti rugi.
- d. Pembatalan persetujuan timbal balik.
- e. Pembatalan dengan ganti rugi.

Adakalanya suatu perjanjian telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, tidak juga dapat terlaksana sebagaimana yang telah diperjanjikan. Dalam hukum perjanjian, ada dua hal yang menyebabkan tidak terlaksananya suatu perjanjian yaitu : wanprestasi atau ingkar janji atau cidera janji dan *overmacht*. Wanprestasi (kelalaian atau alpa) yaitu tidak terlaksananya suatu perjanjian karena kesalahan atau kelalaian atau cidera janji/ingkar janji dari para pihak. Perkataan wanprestasi berasal dari

²³ Wirjono Prodjodikoro, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989), h.9

bahasa Belanda “*wanprestatie*”, yang artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Jadi apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang telah diperjanjikan, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi.

3. Akibat Hukum yang Timbul dari Wanprestasi

Adapun akibat hukum bagi debitur yang lalai atau melakukan wanprestasi, dapat menimbulkan hak bagi kreditur, yaitu:

- a. Menuntut pemenuhan perikatan,
- b. Menuntut pemutusan perikatan atau apabila perikatan tersebut bersifat timbal-balik, menurut pembatalan perikatan,
- c. Menuntut ganti rugi,
- d. Menuntut pemenuhan perikatan dengan disertai ganti rugi,
- e. Menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi.

Akibat hukum yang timbul dari wanprestasi dapat juga disebabkan karena keadaan memaksa (*force majeure*). Keadaan memaksa (*force majeure*) yaitu salah satu alasan pembenar untuk membebaskan seseorang dari kewajiban untuk mengganti kerugian (Pasal 1244 dan Pasal 1445 KUHPerdara). Menurut Undang-undang ada tiga hal yang harus dipenuhi untuk adanya keadaan memaksa, yaitu:²⁴

²⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Pokok Pokok...*, h.10

- a. Tidak memenuhi prestasi,
- b. Ada sebab yang terletak di luar kesehatan debitur,
- c. Faktor penyebab itu tidak terduga sebelumnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur.

Pasal 1244 KUHPerdeata berbunyi:

“Jika ada alasan untuk itu, si berhutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga, apabila ia tidak dapat membuktikan bahwa hal tidak dilaksanakan atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perjanjian itu, pun tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, ke semuanya itupun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya.”

4. Penyelesaian Wanprestasi Utang Piutang

Wanprestasi adalah keadaan di mana peminjam tidak memenuhi perjanjian atau melakukan kelalaian. Kata wanprestasi itu sendiri berasal dari kata belanda yang berarti kelengahan. Kelalaian seseorang itu berupa :

1. Tidak melakukan apa yang sanggup di lakukannya.
2. Melakukan apa yang di perjanjikan tetapi tidak sebagaimana diperjanjikannya.
3. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh di lakukan.
4. Melakukan apa yang di perjanjikan tetapi terlambat.²⁵

Sebagaimana telah di terangkan bahwa utang piutang merupakan kajian hukum (*fiqh*) muamalah dalam hal ini termasuk juga penyelesaian kredit macet dalam perspektif hukum islam hanya

²⁵ R. Subekti, *Aneka Perjanjian...*,h.95

memuat pokok-pokokatau prinsip umumnya saja yaitu :

1. Penyelesaian damai atas setiap persengketaan.

Dalam setiap persengketaan islam selalu menghendaki penyelesaian secara damai, karena islam tidak menghendaki permusuhan antara sesama muslim termasuk dalam penyelesaian utang piutang kredit macet yang mana mungkin terjadi permusuhan jika di selesaikan melalui jalur pengadilan, untuk itu solusi yang di tawarkan islam adalah (سالم) artinya damai/sepakat di selesaikan dengan baik, saling mengingatkan dan bermusyawarah.²⁶

2. Adanya pemberian kelonggaran waktu

Langkah penyelesaian seseorang yang berutang dan tidak mampu membayarnya yaitu di beri penundaan waktu (perpanjangan waktu pinjaman).²⁷

Jika karena suatu hal *muqtarid* tidak dapat membayar utang sebagaimana waktu yang telah di sepakati karena suatu hal maka hukum islam menganjurkan muqrid untuk memberikan kelonggaran waktu yang dapat berbentuk Resceduling ataupun Restrukturasi utang.

²⁶ Helmi Karim, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 49.

²⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 301

Allah SWT berfirman dalam Al-quran surat Al-Baqarah 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*Artinya : “dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”*²⁸

3. Bertindak tegas terhadap kedzoliman

Dalam beberapa kasus utang piutang/kredit macet yang terjadi, adasebagian yang di sebabkan oleh ulah *muqtarid* yang beritikad buruk termasuk dalam hal pembayaran utang walaupun mampu tapi tidak mau membayarnya, maka muqrid selayaknya dapat bertindak tegas terhadap debitur, baik melakukan pinalti/eksekusi jaminan atau menempuh penyelesaian melalui jalur hukum.

4. Mensedekahkan piutang

Jika saja karena suatu hal di luar kemampuan si muqtarid sehingga dia benar-benar tidak mampu membayar utangnya, walaupun sebelumnya telah berikhtiyar sungguh-sungguh untuk membayarnya maka dalam islam kepada muqrid di anjurkan untuk menyedekahkan sebagian/semuanya.

Bagi mereka yang tidak mampu membayar utangnya secara berangsur-angsur atau kontan (tunai) di anjurkan oleh agama Islam agar utang orang tersebut di bebaskan (di

²⁸ QS. Al-Baqarah ayat 280

hapuskan). Apabila orang tersebut benar-benar dalam keadaan terdesak, karena dalam Islam di anjurkan apabila peminjam atau orang yang berutang jatuh miskin (bangkrut) karena pinjaman itu, utangnya wajib di hapuskan.²⁹

Jadi hukum Islam mengajarkan kepada muqrid untuk menyedekahkan piutang sebagai salah satu langkah penyelesaian kredit macet di mana sedekah yang di lakukan dapat sebagian maupun semuanya.

Sedekah juga dapat di lakukan sebagian jumbuh fuqaha berpendapat hukumnya haram membebaskan sebagian utang sebagai imbalan mempercepat pembayaran sebelum tiba masa di sepakati, tetapi Ibnu Abbas dan segolongan para sahabat meriwayatkan dan menjamin bolehnya hal seperti itu, berdalil kepada riwayat Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW waktu memerintahkan mengeluarkan Bani Nadhir, lalu datang kepadanya beberapa orang dari kalangan mereka, mereka berseru kepada beliau :

“Wahai Nabi Allah, sesungguhnya engkau memerintahkan agar kami keluar (dari madinah) kami mengutangkan kepada manusia dan belum di bayar. Rasulullah lalu bersabda : Bebaskanlah (sebagian) dan mintalah

²⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*,h.301

percepat”.³⁰

5. Kewenangan Pengadilan Agama

Kekuasaan Peradilan Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 lebih luas dari pada Undang-undang Nomor 7 tahun 1989. Peradilan Agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bertugas menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu, antar orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, *shadaqah*, dan ekonomi syariah. Landasan hukum positif penerapan hukum Islam diharapkan lebih kokoh dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 ini, karena telah menghapus permasalahan pilihan hukum.³¹

Perluasan kewenangan Pengadilan Agama (PA) disesuaikan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat. Perluasan tersebut meliputi bidang ekonomi syariah. Di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 antara lain diatur tentang pembiayaan berdasarkan prinsip *syari'ah*. Prinsip *syari'ah* yang dimaksud adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara pihak bank dan pihak untuk penyimpanan dana dan pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lain, yang dinyatakan sesuai dengan *syari'ah* antara lain

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 12* (Ponorogo: Al-Ma'rif. 1996), h. 138.

³¹ Afdol, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2006), h. 119

*mudharabah, musyarakah dan murabahah.*³²

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kedudukan Badan Peradilan Agama semakin eksis. Hal ini seiring bertambahnya kewenangan absolut Peradilan Agama dalam menangani perkara-perkara tertentu. Lebih jelasnya, perbedaan mendasar tersebut adalah Peradilan Agama semakin mendapatkan kepercayaan masyarakat dan negara Indonesia untuk mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara selain yang telah diuraikan di atas juga terhadap perkara-perkara sebagai berikut : *Pertama*, Perkara zakat; sengketa zakat suatu saat pasti muncul jika terjadi penyimpangan penggunaannya, tidak didistribusikan sebagaimana mestinya, dan lain-lain. *Kedua*, Perkara infaq; jika suatu saat institusi keagamaan yang dananya bersumber dari infaq, lalu timbul gugatan. *Ketiga*, Perkara dibidang ekonomi syariah; sektor ekonomi syariah yang lebih luas lagi dari pada zakat dan infaq dan. *Keempat*, Perkara Penetapan Pengangkatan Anak berdasarkan Hukum Islam.³³

Kewenangan mengadili lingkungan Peradilan Agama dalam bidang ekonomi syariah sudah meliputi keseluruhan bidang ekonomi syariah. Hal ini dapat dipahami dari maksud kata ekonomi syariah itu sendiri yang dalam penjelasan dalam pasal tersebut diartikan sebagai perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah. Artinya, seluruh perbuatan atau kegiatan apa saja dalam bidang ekonomi yang

³² Mohammad Daud Ali, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1995), h.119

³³ Mohammad Daud Ali, *Lembaga-lembaga...*,h.96

dilakukan menurut prinsip syariah ia termasuk dalam jangkauan kewenangan mengadili lingkungan Peradilan Agama. Adapun jenis-jenis yang disebutkan dalam rincian tersebut hanya antara lain, yang berarti tidak tertutup kemungkinan adanya kasus-kasus dalam bentuk lain dibidang tersebut selain yang disebutkan itu.³⁴

Kewenangan untuk melaksanakan tugas pokok pengadilan tersebut dibagi dua yaitu: *Pertama*, kewenangan relatif atau kompetensi relatif yaitu kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya, didasarkan kepada wilayah hukum pengadilan mana tergugat bertempat tinggal.³⁵

Berdasarkan ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, menyatakan bahwa wilayah hukum Pengadilan Agama adalah meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten, sedangkan untuk Pengadilan Tinggi Agama wilayah hukumnya meliputi wilayah Propinsi. *Kedua*, kewenangan mutlak atau kompensasi absolut adalah wewenang badan peradilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan lain. Kewenangan mutlak ini untuk menjawab pertanyaan, apakah perkara tertentu, misalnya sengketa ekonomi syariah, menjadi kewenangan Pengadilan Negeri ataukah Pengadilan Agama. Dalam bahasa Belanda kewenangan mutlak disebut

³⁴ Mardani, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 58

³⁵ Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara Pedata Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 1989), h. 8

“*atribute van rechtsmacht*” atau atribut kekuasaan kehakiman.

Setelah reformasi bergulir dan dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 24 yang mengukuhkan Badan Peradilan Agama masuk dalam dalam Sistem Hukum Nasional, maka politik hukum Indonesia mulai merespon kepentingan dan kebutuhan hukum umat Islam dalam menjalankan syariatnya, kemudian lahir Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Perubahan yang terpenting dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah sebagaimana telah diuraikan di atas. kegiatan-kegiatan usaha ekonomi syariah sebagaimana tersebut di atas, pada dasarnya lahir karena adanya akad atau perjanjian yang didasarkan kepada prinsip *syari'ah*. Sedangkan makna prinsip *syari'ah* adalah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Dalam kaitannya menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, Pengadilan Agama berwenang pula mengadili tentang tuntutan ganti rugi (*ta'wid, daman*) baik yang disebabkan oleh adanya wanprestasi ataupun karena adanya perbuatan melawan hukum. Acuan untuk mengadili ganti rugi ini adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 19 jo Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 dan Fatwa DSN Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004.

C. Gugatan

1. Pengertian Gugatan

Untuk memulai dan menyelesaikan persengketaan perkara perdata yang terjadi diantara anggota masyarakat, salah satu pihak yang bersengketa harus mengajukan permintaan pemeriksaan kepada pengadilan. Para pihak yang dilanggar haknya dalam perkara perdata disebut penggugat yang mengajukan gugatan kepada pengadilan dan ditujukan kepada pihak yang melanggar (tergugat) dengan mengemukakan duduk perkara (*posita*) dan disertai dengan apa yang menjadi tuntutan penggugat (*petitum*).³⁶

Surat gugatan dalam arti luas dan abstrak mempunyai satu tujuan ialah menjamin terlaksananya tertib hukum dalam bidang perdata, sedangkan dalam arti sempit adalah suatu tata cara untuk memperoleh perlindungan hukum dengan bantuan Penguasa, suatu tata cara yang mengandung suatu tuntutan oleh seseorang tertentu melalui saluran-saluran yang sah, dan dengan suatu putusan hakim ia memperoleh apa yang menjadi "haknya" atau kepentingan yang diperkirakan sebagai haknya.³⁷

Gugatan merupakan suatu perkara yang mengandung sengketa atau konflik antara pihak-pihak yang menuntut pemutusan dan penyelesaian

³⁶ Gatot Supramono, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*, (Bandung: Alumni, 1993), h. 14.

³⁷ John Z., Loudoe, *Beberapa Aspek Hukum Material Dan Hukum Acara Dalam Praktek*, (Jakarta: PT Bina Aksara, 1981), h. 162-163.

pengadilan.³⁸ Menurut Sudikno Mertokusumo gugatan adalah tuntutan hak yaitu tindakan yang bertujuan memberikan perlindungan yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*).³⁹

Sementara itu, menurut Darwin Prinst yang dikutip oleh Lilik Mulyadi menyebutkan bahwa gugatan adalah suatu permohonan yang disampaikan kepada ketua Pengadilan Negeri yang berwenang, mengenai suatu tuntutan terhadap pihak lainnya, dan harus diperiksa menurut tata cara tertentu oleh pengadilan, serta kemudian diambil putusan terhadap gugatan tersebut.⁴⁰

Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa gugatan adalah suatu permohonan atau tuntutan hak yang disampaikan kepada Pengadilan yang berwenang terhadap pihak lain agar diperiksa sesuai dengan prinsip keadilan terhadap gugatan tersebut. Ketika sebuah gugatan sampai di depan sidang pengadilan, maka di situ selalu ada pihak penggugat, tergugat dan perkara yang disengketakan.

³⁸ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 1998, h. 229.

³⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty. 2002), h. 52.

⁴⁰ Mulyadi, *Tuntutan Provisionil Dalam Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Djambatan, 1996), h. 15-16

2. Jenis-Jenis Gugatan

Dalam perkara perdata terdapat dua jenis gugatan, diantaranya:⁴¹

1. Gugatan Permohonan (*Voluntair*)

Gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan. Sebagaimana sebutan *voluntair* dapat dilihat dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 (diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999) yang menyatakan: “Penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada badan-badan perdilan mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian masalah yang bersangkutan dengan yuridiksi *voluntair*”⁴²

Ciri-ciri gugatan *voluntair* diantaranya adalah:

- a. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata.
- b. Gugatan atau permohonan ini adalah tanpa sengketa.
- c. Tidak ada pihak lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan.
- d. Para pihak disebut Pemohon dan Termohon.

2. Gugatan (*Contentius*)

Gugatan *contentious* adalah suatu permasalahan perdata yang berbentuk gugatan. Dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 (diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999), tugas dan wewenang peradilan selain menerima gugatan

⁴¹ M. Yahya Harahap, *Hukum, Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 28-137

⁴² *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*, Buku II, MA RI: (Jakarta, April 1994), h. 110

voluntair namun juga menyelesaikan gugatan *contentious*. Ciri-ciri gugatan *contentious* diantaranya adalah:

- a. Masalah yang diajukan adalah penuntutan suatu hak atas sengketa antara seseorang atau badan hukum dengan seseorang atau badan hukum yang lain.
- b. Adanya suatu sengketa dalam gugatan ini.
- c. Terdapat lawan atau pihak lain yang bisa ikut diseret dalam gugatan ini.
- d. Para pihak disebut penggugat dan tergugat

3. Bentuk Gugatan

Tiap-tiap orang proses perdata, dimulai dengan diajukannya surat gugatan secara tertulis bisa juga dengan lisan yang kemudian ditulis kembali atas permintaan Ketua Pengadilan Agama kepada paniteranya. Gugatan secara lisan ialah bilamana orang yang hendak menggugat itu tidak pandai menulis yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama dalam daerah hukum orang yang hendak digugat itu bertempat tinggal.⁴³

4. Prinsip-Prinsip Gugatan

Dalam praktek di peradilan, tidak ada pedoman yang baku tentang teknik menyusun gugatan, hal ini disebabkan karena banyaknya perkara yang berbeda-beda dan selera penggugat atau kuasa penggugat

⁴³ Elise T. Sulistini dan Rudy T Erwin, *Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara-Perkara Perdata*, (Jakarta: Bina Aksara, Cet. II, 1987), h. 17.

dalam menyusun surat gugatan. Oleh karena itu, Hukum Acara Perdata menganut beberapa prinsip dasar dalam menyusun gugatan, hal ini dilakukan karena tidak semua konflik dapat diajukan ke muka pengadilan.

Berikut ini beberapa prinsip dasar dalam menyusun gugatan perdata, yaitu:⁴⁴

a. Harus Ada Dasar Hukum

Menyusun surat gugatan bukan hanya sekedar untuk mencari perkara saja. Membuat gugatan kepada seseorang harus terlebih dahulu diketahui dasar hukumnya. Gugatan yang tidak ada dasar hukumnya sudah pasti akan ditolak oleh hakim dalam sidang pengadilan karena dasar hukum inilah yang menjadi dasar putusan yang diambilnya.

Selain itu, dasar hukum dalam gugatan yang diajukan kepada pengadilan harus dicantumkan karena mempunyai hubungan yang sangat erat dengan masalah-masalah dalam persidangan, terutama hal-hal yang berhubungan dengan jawab menjawab, membantah jawaban lawan, dan pembuktian.⁴⁵

Kemudian dalam mempertahankan dalil gugatan di dalam persidangan tidak hanya sekedar menjawab atau membantah saja, tetapi kesemuanya itu haruslah didukung oleh dasar

⁴⁴ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005), Cet. ke-3, h. 18.

⁴⁵ Abdul Manan, *Penerapan Hukum...*, h. 18.

hukum yang kuat dalam mempertahankan dalil gugatan, dan ini sangat membantu hakim dalam upaya menemukan hukum (*law making*) dalam memutus perkara yang diajukan kepadanya. Dasar hukum ini dapat berupa peraturan perundangundangan, doktrin-doktrin, praktik pengadilan dan kebiasaan yang sudah diakui sebagai hukum.

b. Adanya Kepentingan Hukum

Syarat Mutlak untuk dapat mengajukan gugatan adalah adanya kepentingan hukum secara langsung. Jadi tidak setiap orang yang mempunyai kepentingan dapat mengajukan gugatan, apabila kepentingan itu tidak langsung dan melekat pada dirinya.

Oleh karena itu, sebelum gugatan disusun dan diajukan kepada pengadilan terlebih dahulu dipikirkan dan dipertimbangkan, apakah penggugat betul orang yang berhak mengajukan gugatan. Kalau ternyata tidak berhak maka ada kemungkinan gugatannya tidak akan diterima.

Hal ini juga dipertegas oleh Sudikno Mertokusumo yang menyatakan bahwa suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh pengadilan guna diperiksa : *point d'interest*, *point d'action*. Itu tidak berarti bahwa tuntutan hak yang ada kepentingannya pasti

dikabulkan oleh pengadilan. Hal ini masih tergantung pada pembuktian. Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 7 Juli 1971 No.294 K/Sip/1971 mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum.⁴⁶

c. Merupakan Suatu Sengketa

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama adalah mengadili perkara yang mengandung tuntutan hak perdata yang bersifat sengketa. Pengertian perdata sebenarnya lebih luas daripada sengketa, dengan kata lain sengketa itu adalah sebagian dari perkara, sedangkan sengketa itu belum tentu perkara. Dalam pengertian perkara tersimpul dua keadaan yaitu ada perselisihan dan tidak ada perselisihan. Dalam perselisihan ada sesuatu yang diperselisihkan dan dipertengahkan serta yang disengketakan, ia tidak dapat menyelesaikan sendiri masalah tersebut, melainkan penyelesaiannya perlu lewat pengadilan sebagai instansi yang berwenang.

Sedangkan tidak ada perselisihan artinya tidak ada yang disengketakan, yang bersangkutan tidak diminta putusan pengadilan melainkan hanya penetapan saja dari hakim sehingga mendapat kepastian hukum yang harus dihormati dan

⁴⁶ Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 2009), h. 53

diakui oleh semua pihak. Tindakan hakim yang demikian disebut *jurisdictio voluntaria*, seperti permohonan ditetapkan sebagai ahli waris yang sah, penetapan wali *adhal*, *istbat* nikah.

Pengadilan dibenarkan memeriksa perkara yang bersifat tidak ada perselisihan (*Juridictio Voluntaria*) itu hanya kalau peraturan perundang-undangan memberikan kewenangan untuk menyelesaikan perkara tersebut, jika tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya maka pengadilan dilarang untuk menyelesaikan perkara tersebut.

Sehubungan dengan hal di atas, gugatan yang diajukan kepada pengadilan haruslah bersifat sengketa, dan persengketaan itu telah menyebabkan kerugian pihak penggugat, sehingga perlu diselesaikan melalui pengadilan sebagai instansi yang berwenang dan tidak memihak.⁴⁷

d. Dibuat dengan Cermat dan Terang

Gugatan secara tertulis harus disusun dalam surat gugatan yang dibuat secara cermat dan terang, jika tidak dilakukan secara demikian maka akan mengalami kegagalan dalam sidang pengadilan. Surat gugatan tersebut harus disusun secara singkat, padat, dan mencakup segala persoalan yang disengketakan.

Surat gugatan tidak boleh *obscuur libel*, artinya tidak boleh

⁴⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara...*, h. 53

kabur baik mengenai pihak-pihaknya, obyek sengketa, dan landasan hukum yang dipergunakannya sebagai dasar gugatan.

e. Memahami Hukum Formal dan Material

Penguasaan hukum formal sangat berguna di dalam menyusun gugatan karena menyangkut langsung hal-hal yang berhubungan dengan kompetensi pengadilan, misalnya kepada pengadilan mana gugatan diajukan, bagaimana mengajukan gugatan rekopensi, intervensi, dan sebagainya.

Disamping itu, hukum formal ini mempunyai tujuan untuk menegakkan hukum materiil dalam sidang pengadilan. Oleh karena itu, hukum material juga harus dikuasai dengan baik dalam menyusun gugatan, karena hal itu sangat menentukan dikabulkannya atau ditolaknya suatu gugatan.

Hukum material ini tidak saja menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan, tetapi juga doktrin-doktrin, teori-teori hukum, dan kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan masyarakat yang sudah dianggap sebagai hukum yang harus dipatuhi.

5. Formulasi Gugatan

Yang dimaksud dengan formulasi gugatan adalah perumusan suatu gugatan yang dianggap memenuhi syarat formal menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Syarat-syarat tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang wajib terdapat dan tercantum dalam gugatan. Pada dasarnya tidak ada aturan yang menetapkan tentang formulasi atau isi gugatan. Akan tetapi, dengan perkembangan praktik, ada kecenderungan yang menuntut formulasi gugatan yang jelas posita dan petitum sesuai dengan *system dagvaarding*. Berikut ini diantaranya hal-hal yang harus dirumuskan dalam gugatan:⁴⁸

1. Ditujukan Kepada Pengadilan Sesuai Dengan Kompetensi Relatif

Gugatan, secara formal harus ditujukan dan dialamatkan kepada pengadilan sesuai dengan kompetensi relatif yang sesuai dalam

Pasal 118 HIR⁴⁹:

(1) Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya.

(2) Jika tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di dalam itu dimajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal salah seorang dari tergugat itu, yang dipilih oleh penggugat. Jika tergugat satu sama lain dalam perhubungan sebagai perutang utama dan penanggung, maka penggugatan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di tempat orang yang berutang utama dari salah seorang dari pada orang berutang utama itu, kecuali dalam hal yang ditentukan pada ayat 2 dari pasal 6 dari reglemen tentang aturan hakim dan mahkamah serta kebijaksanaan kehakiman (R.O.).

(3) Bilamana tempat diam dari tergugat tidak dikenal, lagi pula tempat tinggal sebetulnya tidak diketahui, atau jika tergugat tidak dikenal, maka surat gugatan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal penggugat atau salah seorang

⁴⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum, Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) h. 51.

⁴⁹ Pasal 118 HIR

dari pada penggugat, atau jika surat gugat itu tentang barang gelap, maka surat gugat itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa terletak barang itu.

(4) Bila dengan surat syah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka penggugat, jika ia suka, dapat memasukkan surat gugat itu kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukum siapa terletak tempat kedudukan yang dipilih itu.”

Apabila gugatan salah alamat atau tidak sesuai dengan kompetensi relatif:

- a. Mengakibatkan gugatan mengandung cacat formal, karena gugatan disampaikan dan dialamatkan kepad pengadilan yang berada di luar wilayah hukum yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya.
- b. Dengan demikian, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Diberi Tanggal

Ketentuan undang-undang tidak menyebut gugatan harus mencantumkan tanggal. Begitu juga halnya jika surat gugatan dikaitkan dengan pengertian akta sebagai alat bukti, Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan:⁵⁰

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”

Maupun Pasal 1874 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan:⁵¹

⁵⁰ Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

⁵¹ Pasal 1874 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

“Yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum. Dengan penandatanganan sebuah tulisan di bawah tangan disamakan pembubuhan suatu cap jempol dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang Notaris atau seorang pejabat lain yang ditunjuk undang-undang yang menyatakan bahwa pembubuh cap jempol itu dikenal olehnya atau telah diperkenalkan kepadanya, bahwa si akta telah dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan pada tulisan tersebut di hadapan pejabat yang bersangkutan. Pegawai ini harus membuktikan tulisan tersebut dengan undang-undang dapat diadakan aturan-aturan lebih lanjut tentang pernyataan dan pembukuan termaksud.”

Tidak menyebutkan tentang pencantuman tanggal pada akta tersebut, namun demi menjamin kepastian hukum atas pembuatan dan penandatanganan surat gugatan sebaiknya dicantumkan tanggal. Hal ini terkait apabila suatu saat ada permasalahan tentang penandatanganan gugatan yang berhubungan dengan tanggal maka bisa segera terselesaikan.

6. Ditanda Tangan penggugat Atau Kuasa

Penandatanganan gugatan dengan jelas disebut sebagai syarat formal suatu gugatan dalam Pasal 118 ayat 1 HIR yang menyatakan:⁵²

“(1) Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya.”

Apabila seseorang penggugat tidak mampu melakukan penandatanganan, maka tanda tangan bisa digantikan dengan cap jempol. Menurut St. 1919-776 cap jempol atau cap ibu jari tangan bisa disamakan dengan tanda tangan (*Handtekening*), akan tetapi agar benar-benar sah sebagai tanda tangan harus dipenuhi syarat yaitu cap jempol tersebut harus

⁵² Pasal 118 ayat 1 HIR

dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang (camat, hakim, atau panitera).

Apabila hakim menemukan cap jempol yang belum dilegalisir dalam surat gugatan, maka:⁵³

- a. Hakim menyatakan gugatan cacat formil, atas alasan cap jempol tidak dilegalisir.
- b. Hakim memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk melegalisir dahulu.

4. Identitas Para Pihak

Penyebutan identitas dalam gugatan merupakan syarat formal keabsahan gugatan. Gugatan yang tidak menyebut identitas para pihak, apalagitidak menyebutkan identitas tergugat, menyebabkan gugatan tidak sah dan dianggap tidak ada. Identitas para pihak yang disebut dalam gugatan diantaranya adalah:⁵⁴

- a. Nama lengkap
- b. Umur
- c. Agama
- d. Pekerjaan
- e. Alamat atau tempat tinggal.

⁵³ M. Yahya Harahap, *Hukum, Acara...*, h. 53

⁵⁴ Laila M. Rasyid, Herinawati, *Hukum acara perdata*. (kampus bukit indah lhokseumawe: unimal press, 2015), h.35

5. *Posita*

Posita atau fundamental petendi berarti dasar gugatan atau dasar tuntutan (*Grondslag Van De Lis*).⁵⁵ *Posita* berisi tentang keadaan atau peristiwa dan penjelasan yang berhubungan dengan hukum yang dijadikan dasar atau alasan gugatan.

Mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perumusan *posita* ada dua teori:⁵⁶

a. *Substantierings Theorie*

Dalam teori ini dinyatakan, suatu gugatan tidak cukup hanya menyebutkan dasar hukum yang menjadi tuntutan, tetapi harus disebutkan pula kejadian-kejadian nyata yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan itu dan menjadi sebab timbulnya peristiwa hukum tersebut (*Feitelijke Gronden*).

Misalnya: bagi penggugat yang menuntut suatu benda miliknya, selain menyebutkan sebagai pemilik, ia juga diharuskan untuk membuktikan atau menyebutkan asal-usul pemilikan benda tersebut, misalnya, karena membeli, warisan dan sebagainya.

b. *Individualiserings Theorie*

Sedangkan dalam teori yang kedua ini disebutkan, suatu gugatan cukup disebutkan kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang menunjukkan adanya hubungan hukum yang

⁵⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara...*, h. 35

⁵⁶ Jeremies Lemek, *Penuntun Membuat Gugatan*, (Yogyakarta: Liberty, 1993), h. 1

menjadi dasar tuntutan (*Rechts Gronden*), tanpa harus menyebutkan dasar atau sejarah terjadinya hubungan tersebut, karena hal ini dapat dikemukakan dalam sidang-sidang yang akan datang dan disertai dengan pembuktian.

Misalnya, bagi penggugat yang menuntut suatu benda miliknya, ia cukup menyebutkan sebagai pemilik, sedangkan pembuktian atau penyebutan asal-usul benda tersebut bisa dilakukan dalam sidang di pengadilan. Dalam pelaksanaannya kedua teori tersebut tidak bisa dipisah dan berdiri sendiri-sendiri. Sehubungan dengan itu, posita yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memuat dua unsur.⁵⁷

6. *Petitum*

Syarat formulasi gugatan yang lain adalah *petitum*. *Petitum* adalah tuntutan yang diminta oleh penggugat agar dikabulkan oleh hakim. Bagian ini berisi pokok tuntutan penggugat, berupa diskripsi yang jelas menyebut satu persatu dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan penggugat yang dibebankan kepada tergugat.⁵⁸

6. Gugatan tidak diterima *Niet Onvankelijk Verklaard (N.O)*

Putusan atau Penetapan adalah kesimpulan suatu pemeriksaan perkara yang didasarkan pada pertimbangan, apa hukum yang harus dinyatakan oleh Majelis Hakim melalui

⁵⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara...*,h. 58

⁵⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara...*,h. 66

pengucapannya di muka sidang yang terbuka untuk umum dalam mengakhiri persengketaan. Setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan akan diakhiri dengan suatu putusan. Akan tetapi dengan memutus saja atau memberikan putusan saja terhadap perkara yang diajukan belumlah selesai, perkara yang diajukan telah selesai, apabila putusan itu dapat dilaksanakan atau dijalankan. Apabila putusan hakim tidak dapat dilaksanakan/dijalankan, maka putusan itu tidak ada artinya. Suatu putusan baru mempunyai arti, apabila putusan hakim itu mempunyai kekuatan *eksekutorial*, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa.⁵⁹

Putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim terdiri dari bermacam-macam putusan salah satunya jika dilihat dari isinya adalah *Niet Onvankelijk Verklaard (N.O)*. *Niet Onvankelijk Verklaard (N.O)* berarti tidak dapat diterima gugatannya, yaitu putusan Pengadilan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima, karena ada alasan yang tidak dibenarkan oleh hukum.⁶⁰

Adapun alasan tidak diterimanya gugatan Penggugat ada beberapa kemungkinan sebagai berikut :⁶¹

⁵⁹ Dr. Sudirman L, M.H, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Kota Pare-pare: IAIN Parepare Nusantara Press, h. 42

⁶⁰ Dr. Sudirman L, M.H, *Hukum Acara...*,h.115

⁶¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara...*,h.811

1) Gugatan tidak berdasarkan hukum.

Gugatan yang diajukan oleh Penggugat harus betul-betul ada (tidak hanya diada-adakan saja), juga harus jelas dasar hukumnya bagi Penggugat yang menuntut haknya. Adanya kepentingan hukum cukup merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya suatu gugatan oleh Pengadilan guna diperiksa alas *point d'interet*, *point d'action*. Jadi kalau tidak ada dasar hukum dari gugatan yang diajukan, maka gugatan tersebut tidak diterima. Contoh: permohonan perwalian anak, sedangkan anaknya masih di bawah umur.

2) Gugatan tidak mempunyai kepentingan hukum secara langsung yang melekat pada diri Penggugat.

Tidak semua orang yang mempunyai kepentingan hukum dapat mengajukan gugatan apabila kepentingan itu tidak langsung melekat pada dirinya. Orang yang tidak ada hubungan langsung harus mendapat kuasa lebih dahulu dari orang atau badan hukum yang berkepentingan langsung untuk mengajukan gugatan. Ini penting agar setiap orang tidak asal-asalan mengajukan gugatan ke Pengadilan yang nantinya akan berakibat tidak diterimanya gugatan yang diajukan.

3) Gugatan kabur (*obscuur libel*).

Dalam arti *posita* dan *petitum* dalam gugatan tidak saling mendukung atau dalil gugat *kontradiksi*. Mungkin juga objek

yang disengketakan tidak jelas (apa, di mana, dan berapa besarnya). Mungkin juga petitum tidak jelas atau tidak diperinci secara jelas tentang apa yang diminta. Contoh: sebidang tanah tidak dicantumkan berbatasan dengan siapa saja.

4) Gugatan masih *premature*.

Gugatan belum semestinya diajukan karena ketentuan Undang-undang belum terpenuhi. Contoh: utang belum masanya untuk ditagih atau belum jatuh tempo, tetapi Penggugat telah memaksanya untuk membayar, sehingga timbul perselisihan yang menyebabkan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan, gugat waris, tapi yang punya harta warisan belum meninggal.⁶²

5) Gugatan *Nebis in idem*.

Gugatan diajukan sudah pernah diputus oleh Pengadilan yang sama dengan objek yang sama dan pihak-pihak yang sama. Contoh: seorang suami yang mengajukan Permohonan *Hadhanah* anak yang sudah di putus oleh Pengadilan Agama.

6) Gugatan *error in persona*.

Gugatan salah alamat. Menurut M. Yahya Harahap gugatan *error in persona* terjadi dalam tiga hal:

a. Diskualifikasi *in Person*.

1) Penggugat bukan *Persona Standi in Judicio*:

⁶² Abdul Manan, *Penerapan Hukum*...,h. 299-301.

- a) karena belum dewasa
- b) bukan orang yang mempunyai hak dan kepentingan
- c) di bawah karatele.

2) Bila karena kuasa yang bertindak tidak memenuhi syarat :

- a) tidak mendapat kuasa, baik lisan atau surat kuasa khusus,
- b) atau surat kuasa khusus tidak sah.

b. *Gemis Aanhoedanig Heid.*

Yaitu orang yang ditarik sebagai Tegugat tidak tepat.

c. *Plurium Litis Consortium.*

Yaitu orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap.⁶³

Contoh: seorang ayah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan untuk anak perempuannya, ia menggugat suami anaknya untuk dengan tuntutan agar Pengadilan menceraikan anaknya dengan suaminya, jadi bukan anaknya sendiri yang mengajukannya.

⁶³ M. Yahya Harahap, *Beberapa Permasalahan Hukum Acara Pada Peradilan Agama*, (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 1993) h. 21 – 22.

7) Gugatan telah lampau waktu (kadaluwarsa).

Gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah melampaui waktu yang telah ditentukan Undang-undang. Contoh: dalam Pasal 27 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa seseorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum, apabila ancaman telah berhenti dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

8) Pengadilan tidak berwenang mengadili.

Suatu gugatan yang diajukan kepada pengadilan yang tidak berwenang baik menyangkut kewenangan *absolut* maupun kewenangan relatif akan diputus oleh Pengadilan tersebut dengan menyatakan diri tidak berhak mengadili perkara atau gugatan itu.

Oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima atau *N.O (Niet Onvankelijk Verklaard)*. Contoh: seorang suami mengajukan permohonan perceraian terhadap isterinya di Pengadilan Agama Pekanbaru, sedangkan saat itu sang isteri sudah bertempat tinggal di Bandung.

Menurut Badriyah Harun dalam bukunya *Prosedur Gugatan Perdata* bahwa materi gugatan yang menyebabkan gugatan tidak diterima.⁶⁴ Adalah sebagai berikut :

1. Tidak memiliki dasar hukum dan dasar fakta.

a) Gugatan ganti kerugian akibat pembebasan pidana. Seorang tergugat tidak dapat mengajukan gugatan kepada seseorang yang telah melaporkan tergugat ke polisi bahwa tergugat telah melakukan tindak pidana hingga hakim membebaskan tergugat karena tidak terbukti bersalah.

Segala kerugian yang telah dipikul sejak pemeriksaan di kepolisian hingga putusan pengadilan tidak dapat diajukan gugatan keperdataan meskipun tergugat telah mengalami kerugian yang besar. Dalilnya bahwa setiap orang berhak mengajukan laporan kepada polisi atau aparat penegak hukum.

b) Gugatan atas kesalahan hakim dalam melaksanakan fungsi pengadilan.

c) Gugatan ganti rugi yang tidak dirinci.

d) Gugatan yang dalil gugatannya saling bertentangan antara dalil gugatan yang satu dengan lainnya.

⁶⁴ Badriyah Harun, *Prosedur Gugatan Perdata*. (Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2010), Cet. ke-2, h. 21.

e) Gugatan yang ditujukan kepada pihak lain tetapi tidak mengandung sengketa.

f) Gugatan yang objek sengketa dan pihaknya tidak jelas sehingga menimbulkan kekaburan, tidak terang (*obscur libel*).

g) Permohonan tidak sesuai dengan dalil gugatan.

h) Gugatan prematur, yaitu gugatan yang belum sampai pada batas tempo suatu perjanjian, tetapi penggugat telah melakukan gugatan ke pengadilan. Ketika hakim menolak gugatan tersebut, gugatan itu masih dapat diajukan lagi apabila telah sampai pada batas tempo perjanjian itu.

2. Gugatan bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan juga kesusilaan. Contoh: Cedera janji pada perjanjian yang tidak halal.

7. Pengingkaran Gugatan setelah Perdamaian

Perjanjian Perdamaian akan berkekuatan hukum tetap dan mengikat setelah kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk akta perdamaian (penyelesaian sengketa di luar pengadilan) dan dibuat putusan hakim. Kesepakatan dengan akta perdamaian dibuat oleh notaris dan merupakan akte autentik yakni akte yang mempunyai kekuatan sempurna

sehingga apabila ternyata salah satu pihak ingkar/wanprestasi, maka pihak yang lainnya dapat meminta apa yang telah diperjanjikan.⁶⁵

Putusan Perjanjian perdamaian memiliki kekuatan hukum mengikat, dengan demikian suatu putusan perdamaian telah mengandung kebenaran hukum bagi para pihak yang berperkara. Selanjutnya apabila Majelis Hakim telah mengukuhkannya dalam sebuah putusan perdamaian, maka putusan perdamaian tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap dan menjadi putusan tingkat pertama dan terakhir serta mempunyai kekuatan eksekutorial.⁶⁶ Putusan perdamaian tertutup kemungkinan untuk melakukan upaya banding (upaya hukum biasa), hal tersebut diatur dalam Pasal 1858 ayat (1) KUHPerdara, yang berbunyi:

“Segala sesuatu diantara para pihak mempunyai kekuatan seperti suatu putusan hakim dalam tingkat yang penghabisan (akhir). Atau dengan kata lain perjanjian perdamaian itu mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht ven gewijade*).”

Putusan perdamaian memiliki kekuatan sama dengan putusan hakim tingkat penghabisan (terakhir) atau istilah lainnya tertutup upaya hukum biasa, artinya apabila suatu kesepakatan perdamaian yang telah dimintakan pengukuhan untuk dijadikan sebagai putusan perdamaian, maka putusan perdamaian tersebut telah memiliki kekuatan mengikat dan terhadap putusan perdamaian itu tidak bisa dimintakan banding maupun kasasi. Suatu putusan perdamaian sudah memiliki kekuatan hukum tetap dan mempunyai kekuatan eksekutorial. kekuatan mengikat perjanjian

⁶⁵ Soetrisno, *Malpraktek Medis dan Mediasi, Telaga Ilmu Indonesia*, Jakarta, 2010, h. 34.

⁶⁶ Adrian Agung Laksamana, *Tinjauan Hukum Tentang Pelaksanaan Putusan Perdamaian Dalam Perkara Perdata*, Vol. 3(2) Mei 2019, h.236

perdamaian bagi para pihak yaitu suatu perjanjian perdamaian mengikat para pihak dan berlaku itu suatu perjanjian perdamaian yang telah diputuskan dalam suatu putusan perdamaian, tidak dapat dibatalkan dengan alasan bahwa terjadi kekhilafan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan dengan adanya putusan perdamaian tersebut, tetapi suatu perjanjian perdamaian dapat dibatalkan dalam keadaan tertentu, yaitu:⁶⁷

1. Apabila terjadi kekhilafan mengenai orangnya atau mengenai pokok perselisihan, penipuan/paksaan, maka bisa dimintakan pembatalan. (Pasal 1859 KUHPerdara).
2. Apabila terjadi kesalahpahaman tentang duduk perkaranya, mengenai suatu atas hak surat-surat yang kemudian dinyatakan palsu.(Pasal 1860 KUHPerdara).
3. Apabila didasarkan atas surat-surat yang kemudian dinyatakan palsu.(Pasal 1861 – 1863 KUHPerdara).
4. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan isi perjanjian perdamaian, maka pihak yang merasa dirugikan haknya dapat meminta kepada Ketua Pengadilan untuk melakukan eksekusi.

Kekuatan mengikat terhadap putusan perdamaian bagi para pihak yaitu mempunyai kekuatan hukum tetap dan mempunyai kekuatan ekskutorial yang berbentuk akta van dading. ada juga yang tidak adanya

⁶⁷ Adrian Agung Laksamana, *Tinjauan Hukum Tentang...*,h.237

kekuatan mengikat seperti akta van dading, hal ini dikarenakan para pihak hanya sampai membuat kesepakatan perdamaian saja tidak dilanjutkan untuk dibuat putusan perdamaian. Yang menjadi perbedaan antara kesepakatan perdamaian dengan putusan perdamaian, yaitu kesepakatan perdamaian, hanya mengikat para pihak saja dan sewaktu-waktu salah satu pihak bisa menggugat kembali terhadap sengketa yang telah mereka berdamai tersebut, sedangkan suatu putusan perdamaian mempunyai kekuatan mengikat dan terhadap putusan perdamaian tersebut tidak bisa dimintakan banding maupun kasasi atau dengan kata lain tidak bisa dilakukan upaya hukum biasa.⁶⁸

Berdasarkan penjelasan di atas dapat penulis simpulkan bahwa kekuatan mengikat dalam perdamaian Pasal 1858 KUHPerdara berbunyi “segala sesuatu diantara para pihak mempunyai kekuatan seperti suatu putusan hakim dalam tingkat yang penghabisan (akhir). Atau dengan kata lain perjanjian perdamaian itu mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht ven gewijade*).” Bentuk kekuatan mengikat terhadap mediasi damai yaitu *akta van dading*, ada juga yang tidak adanya kekuatan mengikat seperti *akta van dading*, hal ini dikarenakan para pihak hanya sampai membuat kesepakatan perdamaian saja tidak dilanjutkan untuk dibuat putusan perdamaian.

⁶⁸ Adrian Agung Laksamana, *Tinjauan Hukum Tentang...*,h.238

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah PT BPRS SAFIR BENGKULU

PT. BPRS Safir Bengkulu didirikan pada 6 Sya'ban 1426 H atau 10 September 2005, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.7/53/KEP.GBI/2005. PT. BPRS Safir Bengkulu merupakan BPRS pertama di Kota Bengkulu. PT. BPRS Safir Bengkulu ini diresmikan operasinya oleh Walikota Bengkulu, Bpk. Chalik Efendi dan dihadiri oleh berbagai unsur Muspida dan Tokoh Masyarakat di Kota Bengkulu.

PT. BPRS Safir Bengkulu dimaksudkan untuk membantu usaha kecil di Bengkulu untuk mengembangkan usahanya. Bengkulu memiliki potensi yang sangat besar di pertanian dan perdagangan. Oleh karenanya, Bank Safir memfokuskan pengembangan usahanya untuk melayani sektor ini.⁶⁹

Berdirinya PT. BPRS Safir Bengkulu tidak terlepas dari pengaruh berdirinya dari lembaga-lembaga lainnya. PT. BPRS Safir Bengkulu didirikan pada hari jumat tanggal 10 September 2005. PT. BPRS Safir Bengkulu mempunyai satu kantor pusat yang terletak di tebeng. Satu kantor kas yang terletak di Lingkar Timur, Empat Kantor Cabang yang

⁶⁹Ayu Azhari Meliana, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Nasabah Terhadap Pelayanan Di Bank Safir Kota Bengkulu (Ditinjau Dari Produk terhadap pembiayaan)*, IAIN BENGKULU (Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2017), h.38

terletak di Manna, Ketahun, Curup, dan Argamakmur. Akta pendiriannya ditandatangani di depan Notaris Irawan SH. PT. BPRS Safir Bengkulu didirikan dengan modal dasar perseroan sebesar Rp. 4.000.000.000; yang terdiri atas 4.000 lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal seluruhnya sebesar Rp.1.000.000. Oleh karena itu PT. BPRS Safir Bengkulu telah melakukan langkah-langkah strategis, taktis, dan nyata dalam mengoptimalkan potensi ekonomi yang dimiliki masyarakat Bengkulu. Langkah-langkah ini dilakukan dengan memberikan pembiayaan dan pembinaan terhadap usaha kecil dan mitra terutama pada sektor perdagangan dan pertanian. PT. BPRS Safir Bengkulu juga melakukan upaya peningkatan Manajemen SDM, teknologi operasi yang nantinya diharapkan dapat lebih meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat secara cepat dan tepat sesuai Visi dan Misi Bank.⁷⁰

Bank Syariah Safir didirikan atas prakasa :⁷¹

1. H. Basri Muhammad, S.Sos
2. Ir. Bambang Sutrisno
3. Ir. Akhmad Muklis Yusuf

Bank syariah Safir dalam kegiatannya diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah yang diangkat dengan persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah Nasional, yang terdiri dari :

Ketua : Drs. KH. Abdullah Munir, M.Pd

⁷⁰ Ayu Anjuani, *Analisis Penerapan Akad Mudhorabah pada Produk Deposito Amanah PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS Safir Bengkulu)*. (Skripsi: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu, 2015), h. 20

⁷¹ Ayu Azhari Meliana, *Faktor-Faktor ...*, h.40

Anggota : Prof. Dr. Rohimin, M.Ag

Bank Syariah Safir Bengkulu juga melakukan upaya peningkatan manajemen SDM, teknologi operasi yang nantinya diharapkan dapat lebih meningkatkan pelayannya terhadap masyarakat secara cepat dan tepat sesuai dengan visi dan misi Bank Syariah Safir Bengkulu.

Jaringan kantor BPRS Safir adalah sebagai berikut :

1. Kantor Pusat, beralamat di Graha Safir Jl. Merapi Raya No. 02 Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu.
2. Kantor Cabang Ketahun, beralamat di Jl. Flamboyan No. 07 Giri Kencana Ketahun Bengkulu Utara.
3. Kantor Cabang Curup, beralamat di Jl. Sukawati No.69 Curup Rejang Lebong.
4. Kantor Cabang Manna, beralamat di Jl. Sudirman No.160 Manna Bengkulu.
5. Kantor Kas Lingkar Timur, beralamat di Jl. Salak Raya No.294D Kota Bengkulu.
6. Kantor Kas Arga Makmur, Jl. Cut Nyak Din kelurahan Purwodadi Kota Arga Makmur.⁷²

Terhitung sejak tanggal 30 Januari 2019 dikeluarkan pencabutan izin usaha BPRS Safir Bengkulu melalui Keputusan Anggota Dewan

⁷² Dewi Apriliani, *Dampak penutupan BPRS SAFIR terhadap minat masyarakat pada perbankan syariah (studi kasus pada masyarakat BPRS Safir Bengkulu)* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu Tahun 2019...,h.32-34

Komisioner (KADK) Nomor Kep-15/D.03/2018 tentang Pencabutan Izin Usaha BPRS Safir Bengkulu. Sebelumnya, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK) Nomor 19/PJOK.03/2017 dan Surat Edaran Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 56/SEOJK.03/2017 masing-masing tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, BPRS Safir Bengkulu sejak tanggal 07 September 2018 telah ditetapkan sebagai bank dengan status Dalam Pengawasan Khusus karena rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) yang kurang dari 4%. Kepala OJK Bengkulu Yusri mengatakan : “status tersebut ditetapkan dengan tujuan agar pengurus/pemegang saham melakukan upaya penyehatan.”⁷³

Penetapan status Dalam Pengawasan Khusus tersebut disebabkan kelemahan pengelolaan oleh manajemen BPRS yang tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian dan pemenuhan asas perbankan yang sehat. Sampai batas waktu yang ditentukan, upaya penyehatan yang dilakukan oleh pengurus/pemegang saham untuk keluar dari status Dalam Pengawasan Khusus yang harus memiliki rasio KPMM paling kurang sebesar 8% tidak terealisasi. Mempertimbangkan kondisi keuangan yang semakin memburuk, serta menunjuk Pasal 38 PJOK diatas, maka OJK mencabut izin usaha BPRS tersebut setelah memperoleh pemberitahuan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Dengan pencabutan izin usaha BPRS Safir Bengkulu, selanjutnya LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan

⁷³ Dewi Apriliani, *Dampak penutupan...*,h.34

melakukan proses *likuidasi* sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009.⁷⁴

B. VISI DAN MISI PT BPRS Safir Bengkulu

1. Visi PT. BPRS Safir Bengkulu

- a. Menjadi Bank Syariah Unggulan di provinsi Bengkulu.
- b. Memberikan manfaat dalam membangun perekonomian khususnya masyarakat Bengkulu.

2. Misi PT. BPRS Safir Bengkulu

- a. Memberikan layanan yang potensial dan amanah dalam menjalankan usaha perbankan.
- b. Menjadi mitra usaha umat khususnya pengusaha kecil dan menengah (mikro).⁷⁵

C. Struktur Organisasi PT BPRS Safir Bengkulu

Bank Syariah Safir Bengkulu memiliki struktur organisasi yang sama dengan Bank Konvensional namun perbedaan Bank Konvensional dengan PT.BPRS Safir Bengkulu yaitu Bank Syariah Safir Bengkulu terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi operasional Bank Syariah Safir Bengkulu agar sesuai dengan prinsip islam. Struktur organisasi Bank Syariah Safir Bengkulu terdiri dari :⁷⁶


⁷⁴ https://www.lps.go.id/bank-yang-dilikuidasi/-/asset_publisher/Z7el/content/pt-bprs-safir-bengkulu-dl- , diakses pada tanggal 17 maret 2022, pukul 14.57 wib

⁷⁵ Zanha Yusepa, *Analisis Swot Pada Strategi Payment Dan Profitability Dalam Menyelesaikan Pembiayaan Mikro Bermasalah Pada Pt. Bprs Safir Bengkulu*, Iain Bengkulu (Skripsi:Fakultas Ekonomi dan bisnis Islam, 2018), h.57

⁷⁶ Sekti Kurniawan, *Implementasi Manajemen...*,h.53

Bagan 3.1

Struktur Organisasi PT BPRS Safir Bengkulu



Sumber : Data personalis Cessionaris PT. BPRS Safir Bengkulu

BAB IV

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyelesaian terhadap sengketa wanprestasi perjanjian pembiayaan nasabah pada PT BPRS Safir Bengkulu di Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu.

Berbagai regulasi yang menopang operasional pembiayaan murabahah di LKS menjadi salah satu yang memperkuat pelaksanaan akad *murabahah*. Regulasi tersebut antara lain, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan berbagai regulasi lainnya.

Dalam kegiatan operasionalnya bank syariah memang berusaha untuk menghindari praktik riba, namun suatu transaksi tidak bisa dikatakan patuh terhadap prinsip syariah jika hanya terbebas dari riba saja. Ada hal-hal lain yang juga harus dijaga agar suatu transaksi dikatakan sesuai syariah, di antaranya yaitu terbebas dari *maisir*, *gharar*, *haram*, *zalim*, dan menjaga kesucian akad. Tidak terpenuhinya aspek-aspek ini membuat masyarakat belum puas sehingga marak pemberitaan mengenai bank syariah yang tidak sepenuhnya syariah karena dianggap masih syarat dengan berbagai penyimpangan.

Seperti kasus yang terdapat pada Putusan Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu tentang terjadinya *wanprestasi* antara PT BPRS Safir Bengkulu dengan nasabahnya. Bentuk *wanprestasi* yang dimaksud yakni

tergugat yang tidak sanggup memenuhi kewajiban pembayaran pelunasan pokok pembiayaan dan *margin* keuntungan sebagaimana dalam akad *Al-murabahah*.⁷⁷

Pelaksanaan kontrak di Lembaga Keuangan Syariah, sering terjadi perselisihan pendapat baik dalam penafsiran maupun dalam implementasi isi perjanjian. Persengketaan tersebut harus segera diantisipasi dengan cermat untuk menemukan solusi bagi pihak Lembaga Keuangan Syariah maupun nasabah. Untuk mengantisipasi persengketaan ekonomi syari'ah yang terjadi di Lembaga Keuangan Syariah, baik masyarakat, Lembaga Keuangan Syariah baik Bank maupun Non Bank, serta para pengguna jasanya menyadari bahwa mereka tidak dapat mengandalkan instansi peradilan umum apabila benar-benar mau menegakkan prinsip syari'ah. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah menyebutkan: Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.

Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah. Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah menyebutkan yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad” adalah

⁷⁷Putusan Pengadilan Agama Bengkulu

upaya sebagai berikut: a) Musyawarah; b) Mediasi perbankan; c) Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) dan/atau d) Melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.⁷⁸

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, peradilan agama memiliki kompetensi dalam menangani perkara ekonomi syariah, yang di dalamnya termasuk perbankan syariah. Ternyata ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama itu direduksi oleh perangkat hukum lain yaitu oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang sebenarnya dimaksudkan untuk memudahkan penanganan perkara ekonomi syariah, khususnya bidang perbankan syariah. Munculnya isi perjanjian dimana para pihak menyepakati jika terjadi suatu sengketa akan diselesaikan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum merupakan kebebasan para pihak dalam menentukan isi suatu perjanjian, yang termasuk di dalamnya mengenai pilihan lembaga dalam menyelesaikan sengketa.

Ada dua cara dalam menentukan pilihan di mana sengketa akan diselesaikan berdasarkan belum atau sudah terjadinya sengketa, yaitu kesepakatan para pihak yang mengadakan perjanjian mengenai domisili hukum yang akan dipilih taatkala terjadi sengketa. Ketentuan ini dapat dicantumkan dalam kontrak atau akad yang merupakan klausula

⁷⁸ Fatchurohman, *Penyelesaian sengketa...*,h.12

antisipatif. Sedangkan *acta compromis* adalah suatu perjanjian tersendiri yang dibuat setelah terjadinya sengketa. Dengan demikian dengan adanya *choice of forum* dalam penyelesaian perkara perbankan syariah berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah menunjukkan inkonsistensi pembentuk Undang-Undang dalam merumuskan aturan hukum.

Kompetensi Peradilan Agama diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, yang dalam Pasal 2 disebutkan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman untuk rakyat pencari keadilan bagi yang beragama Islam. Dan untuk perkara tertentu diatur dalam pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, yaitu bidang perkawinan, waris wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah dan ekonomi syariah.⁷⁹

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan kasus Sengketa Wanprestasi di Pengadilan Agama Bengkulu dapat diketahui dari jumlah perkara yang diterima dan diputus dari tahun 2021 yakni sebagai berikut :

⁷⁹ Fatchurohman, *Penyelesaian sengketa ...*,h.14

Tabel 4.1
Gugatan Sederhana PT BPRS Safir Bengkulu di Pengadilan Agama
Bengkulu tahun 2021

NO	GUGATAN	JUMLAH
1.	Gugatan dicabut	4
2.	Gugatan tidak diterima	4

Sumber : Website Ekosyar PA Bengkulu

Dilihat dari gambar diatas menunjukkan bahwa ada banyak gugatan pembiayaan bermasalah PT BPRS Safir Bengkulu yang terjadi di Pengadilan Agama Bengkulu. Beberapa gugatan dicabut karena penggugat hadir menghadap ke persidangan sedangkan tergugat tidak hadir. Menimbang bahwa karena pencabutan perkara oleh penggugat sebelum jawaban tergugat, maka sesuai pasal 271 RV Pencabutan perkara tersebut tidak memerlukan persetujuan tergugat, sehingga pencabutan tersebut dapat dikabulkan dan dinyatakan perkara aquo telah dicabut.⁸⁰

Untuk mengetahui sengketa yang terjadi peneliti telah melakukan wawancara dengan Karyawan *Cessieonaris* PT BPRS SAFIR BENGKULU dan Hakim Pengadilan Agama Bengkulu sebagai berikut.

Regulasi mengenai Bank Syariah tertuang dalam UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank Syariah tu menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan

⁸⁰Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Perkara Nomor 1/pdt.G.S/2021/PA.Bn

Bersama salah satu karyawan *Cessionaris* PT BPRS Safir Bengkulu, perjanjian pembiayaan yang dilakukan oleh pihak Bank belum sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang kemudian menyebabkan terjadinya kemacetan dan pembiayaan bermasalah. Solusi dari pihak Bank terhadap nasabah melalui pengadilan dan Mediasi yang ada atau langsung sita jaminan seperti yang disebutkan di dalam akad. Pihak Bank memberikan jangka waktu dalam penanganan pembiayaan bermasalah dengan memberi waktu sekitar 6 bulan setelahnya tapi masih banyak juga debitur yang mengulur waktu yang diberikan tersebut. Jika waktu penanganan telah habis pihak Bank langsung menyiapkan bukti-bukti akad dan menyiapkan SP1,2 dan 3, rincian hutang, ktp debitur dan fotocopy anggunan yang kemudian diajukan ke Pengadilan Agama untuk di panggil dan melakukan mediasi. Pihak cessionaris memberikan waktu kepada nasabah untuk menyelesaikan pembiayaan tersebut sebelum akhirnya diajukan SP dan kemudian di gugat ke Pengadilan Agama Bengkulu. Penyelesaian tersebut dilakukan melalui mediasi tapi jika belum selesai dan tidak ditemukan titik temu maka gugatan tersebut harus dicabut mengingat jangka waktunya telah habis dan jika ingin digugat lagi masih diperbolehkan.⁸¹

Tugas dan wewenang Pengadilan Agama terdapat dalam Pasal 49 UU No.3 tahun 2006. Berdasarkan hasil wawancara bersama Hakim Pengadilan Agama, bahwasannya Pengadilan Agama Bengkulu sudah melakukan tugas wewenang sesuai dengan pasal yang berlaku. Prosedur penyelesaian gugatan

⁸¹ Deni, *Karyawan Cessionaris PT BPRS Safir Bengkulu*, Wawancara, 05 September 2022

sesuai dengan Perma No. 14 Tahun 2016, berdasarkan Perma No.2 Tahun 2016 ada 12 tahapan dalam penyelesaian gugatan Ekonomi Syari'ah yaitu :

1. Pendaftaran
2. Pemeriksaan kelengkapan yang dilakukan oleh panitera
3. Penetapan majelis hakim
4. Penunjukkan panitera pengganti
5. Pemeriksaan pendahuluan dilaksanakan oleh hakim yang ditetapkan
6. Penetapan hari sidang
7. Pemanggilan para pihak
8. Pemeriksaan sidang perdamaian
9. Pembacaan gugatan
10. Jawaban dari tergugat
11. Tahapan pembuktian
12. Pembacaan putusan

Ketua Hakim Pengadilan Agama Bengkulu juga menyebutkan jika nanti pihak tergugat merasa keberatan ia masih punya usaha untuk melakukan sidang Kembali tapi melalui sidang majelis atau jalan terakhir melalui Basyarnas. Untuk gugatan *in person* sendiri akan disidang dimajelis dan gugatan *in person* yang terjadi akan dilakukan proses pemanggilan melalui beberapa media yang tersedia. Keputusan Hakim Pengadilan Agama terhadap perkara sengketa ekonomi yang terjadi sudah sesuai dengan syariat hukum Islam yang berlaku sesuai.⁸²

⁸² Amirudin, *Ketua Hakim Pengadilan Agama Bengkulu, Wawancara, 29 September 2022*

Untuk mengetahui proses terjadinya putusan dalam perkara gugatan sederhana Sengketa Ekonomi Syariah, perlu kiranya dikemukakan contoh putusan gugatan Sengketa Ekonomi Syariah yang diperoleh dari putusan telah melakukan kekuatan hukum seperti :

1. Putusan dengan nomor Perkara 12/Pdt.G.S/2021/PA.Bn yang mengadili :

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil ke alamat yang tertera pada surat gugatan, namun ternyata Tergugat tidak tinggal di alamat tersebut dan Penggugat menyatakan tidak tahu alamat Tergugat selain alamat tersebut;

Menimbang, bahwa alamat atau tempat tinggal para pihak termasuk identitas pihak yang harus ada pada setiap gugatan, karena alamat atau tempat tinggal sangat diperlukan untuk memanggil para pihak. Apabila alamat para pihak atau salah satu pihak tidak jelas yang mengakibatkan panggilan tidak dapat disampaikan kepada pihak dimaksud, berakibat gugatan Penggugat cacat formil pada identitas para pihak ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak tinggal pada alamat yang tertera pada surat gugatan, maka gugatan Penggugat dianggap cacat formil pada identitas pihak atau *error in persona*, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*ontvankelijk verklaard*), maka sesuai ketentuan pasal 192 ayat (1) R.Bg biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini;

Mempedomani perundang-undangan dan segala peraturan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*ontvankelijk verklaard*);

2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh Drs. Bahril, M.H.I. sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Merly Dolianti, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;⁸³

2. Putusan dengan nomor Perkara 13/Pdt.G.S/2021/PA.Bn yang mengadili :

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil ke alamat yang tertera pada surat gugatan, namun ternyata Tergugat tidak tinggal di alamat tersebut dan Penggugat menyatakan tidak tahu alamat Tergugat selain alamat tersebut;

Menimbang, bahwa alamat atau tempat tinggal para pihak termasuk identitas pihak yang harus ada pada setiap gugatan, karena alamat atau tempat tinggal sangat diperlukan untuk memanggil para pihak. Apabila alamat para pihak atau salah satu pihak tidak jelas yang mengakibatkan panggilan tidak dapat disampaikan kepada pihak dimaksud, berakibat gugatan Penggugat cacat formil pada identitas para pihak ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak tinggal pada alamat yang tertera pada surat gugatan, maka gugatan Penggugat dianggap cacat formil pada identitas pihak atau *error in persona*, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*ontvankelijk verklaard*), maka sesuai ketentuan pasal 192 ayat (1) R.Bg biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini;

Mempedomani perundang-undangan dan segala peraturan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*ontvankelijk verklaard*);

⁸³ Perkara No.12/pdt.g.s/2021/pa.bn

2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.370.000.- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh Drs. Bahril, M.H.I. sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Merly Dolianti, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;⁸⁴

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap sengketa wanprestasi perjanjian pembiayaan nasabah pada PT BPRS Safir Bengkulu di Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan merupakan bagian dari agama Islam. Sejak ajaran Islam di terima di beberapa wilayah nusantara, hukum Islam sebagai suatu sistem hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadist dan dikembangkan dengan pemikiran atau ra'yu manusia yang berlaku dalam berbagai bidang dalam kehidupan.. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi:

- a. Bank syariah;
- b. Lembaga keuangan mikro syariah;
- c. Asuransi syariah;
- d. Reasuransi syariah;

⁸⁴ Perkara No.13/pdt.g.s/2021/pa.bn

- e. Reksadana syariah;
- f. Obligasi syariah;
- g. Sekuritas syariah;
- h. Pembiayaan syariah;
- i. Pegadaian syariah;
- j. Dana pensiun lembaga keuangan syariah;
- k. Bisnis syariah.

Berdasarkan penjelasan putusan perkara wanprestasi ekonomi syariah pada Putusan Nomor: 12/Pdt.G.S/2021/PA.Bn tersebut sesuai dengan hukum Islam, pertama, dalam surat gugatannya Para Tergugat dianggap telah melakukan wanprestasi dengan tidak melaksanakan kewajibannya yang tertuang dalam akad pembiayaan murabahah yang telah disetujuinya, ini berdasarkan firman Allah dalam Surah Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakiNya”.

Maka dalam hal ini Majelis Hakim telah memutuskan sesuai dengan Al-Qur'an, karena Para Tergugat terbukti melakukan wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 01007969/MBA/BPRS-SAFIR/XII/2015 dan Para Penggugat wajib mengganti kerugian tersebut.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk menangani sengketa ekonomi syariah, sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 49 yang berbunyi:

”Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:⁸⁵ perkawinan; waris; wasiat; hibah; wakaf; zakat; infaq; shadaqah; dan ekonomi syaria’ah.”

PERMA No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah juga menegaskan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Adapun dalam PERMA ini dijelaskan jenis-jenis Perkara Ekonomi Syariah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama meliputi perkara bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, surat berharga berjangka syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, penggadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, termasuk wakaf, zakat, infaq dan shadaqah yang bersifat komersial, baik yang bersifat kontensius maupun *volunteer*.⁸⁶

⁸⁵ Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Dan Perubahan Kedua Melalui Undang-Undang No. 50 Tahun 2009

⁸⁶ Pasal 1 Ayat (4) Perma No. 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Cara penyelesaian sengketa akibat wanprestasi dalam akad pembiayaan murabahah penyelesaiannya melalui dua cara yaitu litigasi dan non litigasi.

1. Penyelesaian Litigasi

a. Pengadilan Agama

The Last resort dari suatu penyelesaian sengketa adalah melalui lembaga peradilan. Selama ini muncul berbagai pertanyaan apakah pengadilan negeri atau pengadilan agama yang dapat menangani perkara ekonomi syari'ah. Secara umum kekuasaan peradilan dapat dibedakan menjadi dua yakni kekuasaan relatif dan kekuasaan absolut.⁸⁷

Kekuasaan relatif berkaitan dengan wilayah sementara kekuasaan absolut berkaitan dengan orang (kewarganegaraan dan keagamaan seseorang), dan jenis perkara. Setelah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perluasan kompetensi absolut peradilan agama dilakukan. Dari segi susunan Undang-Undang ketentuan mengenai kekuasaan absolut peradilan agama dijelaskan dalam dua tempat ; (1) ketentuan yang bersifat umum yang ditetapkan pada bagian dua tentang kedudukan peradilan agama, dan (2) ketentuan rincian yang ditetapkan pada bagian kekuasaan pengadilan. Dalam ketentuan kekuasaan absolut peradilan agama bersifat umum

⁸⁷ Abdul Ghafur Anshori, *Penyelesaian Sengketa...*,h.74-75

ditetapkan bahwa peradilan agama adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata.⁸⁸

Salah satu cara penyelesaian sengketa melalui jalur Litigasi. Dalam hal ini Pengadilan Agama yang diberi kewenangan dalam menyelesaikan sengketa Perbankan Syari'ah. Dengan ketentuan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.⁸⁹

b. Arbitrase

1. Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS)

Basyarnas merupakan arbitrase institusional khusus yang dapat dijadikan alternatif forum untuk menyelesaikan sengketa perbankan syari'ah institusi ini diperkuat oleh Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama' Indonesia (DSN MUI) dengan fatwa Nomor 53/DSN-MUI/III/2006.⁹⁰

Prosedur beracara dalam proses pemeriksaan sengketa di BASYARNAS ini telah ditetapkan oleh institusi tersebut yang pada hakikatnya tidak jauh berbeda dengan mekanisme yang ada dalam pengadilan umum atau pengadilan agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan UndangUndang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

⁸⁸ Abdul Ghafur Anshori, *Penyelesaian Sengketa...*,h.75

⁸⁹ Edi Hudiata, *penyelesaian sengketa perbankan syariah*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta,2015. h.13-16.

⁹⁰ Abdul Ghafur Anshori, *Penyelesaian Sengketa...*,h.72

Agama. Prosedur yang ada di Basyarnas juga hampir sama dengan ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.⁹¹

Putusan Basyarnas yang sudah ditanda tangani arbiter tunggal atau majelis langsung bersifat final dan mengikat sehingga tidak tersedia upaya hukum banding dan kasasi seperti lazimnya dipengadilan. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak yaitu bahwa mereka dapat mengajukan permintaan pembatalan secara tertulis dengan didasarkan dengan alasan-alasan.⁹²

2. Penyelesaian sengketa Non litigasi

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa pelaksanaan transaksi bisnis Syari'ah mempunyai potensi menyebabkan terjadinya sengketa. Sengketa berawal dari adanya perasaan tidak puas dari salah satu pihak karena ada pihak lain yang tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah dijanjikan atau dengan kata lain ada salah satu pihak yang Wansprestasi. Bentuk-bentuk dari Wansprestasi terdiri dari (1) Tidak melaksanakan prestasi sama sekali; (2) Melaksanakan prestasi tapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan; (3) Melaksanakan prestasi tetapi terlambat atau tidak tepat waktu; (4) Melaksanakan hal-hal yang dilarang dalam perjanjian. Adanya hal-hal yang dimaksud memberikan hak kepada

⁹¹ Abdul Ghafur Anshori, *Penyelesaian Sengketa*....h.72

⁹² Abdul Ghafur Anshori, *Penyelesaian Sengketa*....h.73

pihak lain untuk menuntut ganti kerugian dengan atau tanpa pembatalan perjanjian.⁹³

Sengketa juga dapat terjadi karena adanya perbuatan melawan Hukum (*onerechtsmat daad*), yakni perbuatan yang memenuhi kualifikasi Pasal KUH Perdata. Perbuatan melawan hukum yakni setiap perbuatan melanggar Hukum, yang membawa kerugian pada orang lain, sehingga mewajibkan untuk mengganti kerugian tersebut. Berdasarkan pengertian perbuatan dimaksud terdapat empat hal yang harus dibuktikan yakni adanya unsur perbuatan melawan hukum, unsur kesalahan, unsur menimbulkan kerugian, dan unsur yang menunjukkan kualitas antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan.⁹⁴

Tuntutan ganti kerugian inilah yang menjadi awal dari sengketa para pihak, yang apabila tidak muncul kesadaran dari para pihak untuk menyelesaikan secara damai akan menjadi sengketa yang berkepanjangan, dengan demikian hendaknya para pihak lebih mengedepankan upaya-upaya perdamaian. penyelesaian sengketa yang kita kenal saat ini terdiri dari penyelesaian secara non litigasi dan litigasi. Masing-masing mempunyai keunggulan dan kekurangan.⁹⁵

Penyelesaian Sengketa melalui non Litigasi merupakan penyelesaian sengketa di luar Pengadilan yang diambil para pihak

⁹³ Abdul Ghafur Anshori, *Penyelesaian Sengketa*....h.35-36

⁹⁴ Abdul Ghafur Anshori, *Penyelesaian Sengketa*....h.36

⁹⁵ Abdul Ghafur Anshori, *Penyelesaian Sengketa*....h.36

ketika bersengketa. Langkah penyelesaian sengketa dengan cara Non Litigasi ini diantaranya dapat dilakukan dengan penyelesaian internal antara kedua belah pihak diantaranya :⁹⁶

a. Musyawarah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, musyawarah adalah membahas sesuatu secara bersama-sama untuk mencapai mufakat. Adapun Mufakat adalah sepakat, setuju, seisekata satu suara dalam musyawarah, persetujuan, perundingan atau pembicaraan. Islam telah mewajibkan kepada umat Islam untuk menerapkan musyawarah dalam kehidupan secara pribadi dan bermasyarakat. Prinsip musyawarah yang diwajibkan dalam Islam adalah mewajibkan mengambil pendapat semua tanpa membedakan antara mayoritas dan minoritas, kemudian mengambil pendapat yang kuat dari segi argumentasi setelah dibandingkan antara kedua pendapat bukan mengambil suara terbanyak. Hal ini sebagaimana yang berlaku pada masa Nabi dalam musyawarah yang wajib kemudian mengambil pendapat terbaik setelah ditimbangtimbang.⁹⁷

Hal ini terjadi misalkan pihak yang terkait utang dengan pihak bank tetapi pada waktu jatuh tempo utang tersebut tidak dapat dibayarkan karena berbagai hal yang sesungguhnya bukan keinginan dari debitur (yang berutang) misalkan usaha

⁹⁶ Edi Hudiata, *Penyelesaian Sengketa...*,h.17

⁹⁷ Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa...*,h. 248

bangkrut karena tingkat inflansi yang tinggi, krisis keuangan Negara sehingga berdampak kepada perusahaan sehingga tidak meraup keuntungan. Utang yang tidak terpenuhi dapat menimbulkan perselisihan. Apabila pihak nasabah mengalami kesulitan di bidang usaha hingga menyebabkan utang maka bank melakukan upaya musyawarah dengan memberikan kepada nasabah melalui langkah penyelesaian secara internal dengan indikasi bahwa nasabah masih berjalan dan hasil usahanya diyakini masih mampu memenuhi angsuran kepada Bank.⁹⁸

b. Mediasi Perbankan

Pola penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui mediasi di dalam khasanah hukum Indonesia merupakan bagian dari pola penyelesaian secara alternatif, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (10) Undang-Undang No 3 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pasal tersebut menyatakan bahwa Alternatif Penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian para ahli.”⁹⁹

⁹⁸ Edi Hudiata, *Penyelesaian Sengketa...*,h.17-18

⁹⁹ Abdul Ghafur Anshori, *Penyelesaian Sengketa...*,h.54

Mediasi perbankan dilaksanakan dalam hal terjadi sengketa antara nasabah dengan bank yang disebabkan tidak dipenuhinya tuntutan finansial nasabah oleh bank dalam penyelesaian pengaduan nasabah. Pengajuan penyelesaian sengketa dalam rangka mediasi perbankan kepada Bank Indonesia dilakukan oleh nasabah atau perwakilan nasabah, Bank sebagai pihak yang bersengketa wajib memenuhi panggilan Bank Indonesia. Pihak nasabah tidak harus sendiri melakukan proses mediasi, ia dapat menunjuk perseorangan, lembaga dan atau badan hukum yang bertindak untuk dan atas nama nasabah dengan berdasarkan surat kuasa khusus dari pihak nasabah. Surat kuasa khusus yang dibuat oleh pihak terkait (nasabah) paling sedikit harus mencantumkan kewenangan penerima kuasa untuk mengambil keputusan. Karena diantara kedua belah pihak memilih mediasi maka harus ada pihak ketiga yang netral yang diharapkan dapat membantu pelaksanaan mediasi yang dikenal atau yang dikenal dengan mediator. Sebagai mediator secara hukum tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan atau memberikan penyelesaian atas sengketa yang terjadi namun ia dapat menawarkan berbagai alternatif penyelesaian setelah mengetahui duduk permasalahn yang dikemukakan oleh para pihak. Mediator diharapkan dapat membantu para pihak dalam

hal ini bank dengan nasabah sehingga ia harus memenuhi persyaratan sebagai mediator:”¹⁰⁰

- a. Memiliki pengetahuan di bidang perbankan, keuangan, dan atau hukum.
- b. Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas penyelesaian sengketa.
- c. Tidak memiliki hubungan sedarah atau semenda sampai derajat kedua dengan nasabah atau perwakilan nasabah dan bank.¹⁰¹

Mediator yang akan berperan dalam proses mediasi, Untuk saat ini sementara fungsi mediasi perbankan dilaksanakan oleh bank Indonesia sampai dengan dibentuknya lembaga mediasi perbankan independen yang dibentuk oleh asosiasi perbankan.¹⁰²

Islam adalah agama yang menjunjung tinggi prinsip keadilan dan menganjurkan sikap berperilaku amanah dalam setiap transaksi antar manusia, misalnya dalam hal bermuamalah. Ketika terjadi peristiwa bermuamalah, manusia dituntut untuk saling percaya satu dengan yang lain. Apabila melakukan transaksi baik itu jual beli, pinjam-meminjam, dan lainnya, pasti akan ada suatu perjanjian dan kesepakatan yang dilakukan bersama. Biasanya diistilahkan dengan akad. Akad terjadi jika kedua belah pihak

¹⁰⁰ Abdul Ghafur Anshori, *Penyelesaian Sengketa...*,h.52

¹⁰¹ Abdul Ghafur Anshori, *Penyelesaian Sengketa...*,h.57

¹⁰² Abdul Ghafur Anshori, *Penyelesaian Sengketa...*,h.57

memiliki sikap suka sama suka atau ridho dalam bertransaksi. Tidak memberatkan salah satu pihak dan diutamakan mendatangkan keuntungan antar sesama.

Dalam klaim kewenangan terhadap penolakan sengketa ekonomi syariah putusan nomor : 12/pd t.G.S/2021/PA.Bn berdasarkan kepada pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang berbunyi:¹⁰³

“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqah, dan
- i. Ekonomi syariah.”

Kemudian dalam Pasal 49 huruf (i) disebutkan bahwa:¹⁰⁴

“Yang dimaksud dengan “ekonomi syariah) adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi: a). Bank syariah; b). Lembaga keuangan mikro syariah; c). Asuransi syariah; d). Reasuransi syariah; e). Reksadana syariah; f). Obligasi syariah dan surat berjangka menengah syariah; g). Sekuritas syariah; h). Pembiayaan syariah; i). Pegadaian syariah; j). Dana pensiun lembaga keuangan syariah; dan k). Bisnis syariah.”

¹⁰³ Pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

¹⁰⁴ 49 huruf (i) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Berdasarkan penjelasan diatas maka menjadi lebih jelas bahwa kewenangan hakim dalam menolak dan menerima suatu sengketa adalah kewenangan dari Peradilan agama berdasarkan kepada pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Hakim tidak boleh menolak semua barang bukti yang diajukan oleh Penggugat dan tergugat, namun hakim mempunyai kewenangan dalam menolak atau menerima suatu sengketa yang dianggapnya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Karena adanya beberapa alasan kenapa majelis hakim Pengadilan Agama Bengkulu Menolak gugatan sengketa perkara nomor 12/pd t.G.S/2021/PA.Bn bisa kita lihat berdasarkan pada pertimbangan hukum pada putusannya, yakni sebagai berikut:

Menimbang bahwa, Tergugat telah dipanggil ke alamat yang tertera pada surat gugatan, namun ternyata Tergugat tidak tinggal di alamat tersebut dan Penggugat menyatakan tidak tahu alamat Tergugat selain alamat tersebut;

Menimbang, bahwa alamat atau tempat tinggal para pihak termasuk identitas pihak yang harus ada pada setiap gugatan, karena alamat atau tempat tinggal sangat diperlukan untuk memanggil para pihak. Apabila alamat para pihak atau salah satu pihak tidak jelas yang mengakibatkan panggilan tidak dapat

disampaikan kepada pihak dimaksud, berakibat gugatan Penggugat cacat formil pada identitas para pihak;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak tinggal pada alamat yang tertera pada surat gugatan, maka gugatan Penggugat dianggap cacat formil pada identitas pihak atau error in persona, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*ontvankelijk verklaard*), maka sesuai ketentuan pasal 192 ayat (1) R.Bg biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini;

Dasar pertimbangan hakim adalah apa yang menjadi dasar pertimbangan hukumnya bagi hakim dalam memutus suatu perkara. Dalam suatu putusan, bagian dasar pertimbangan tidak lain berisi alasan-alasan yang berisi yang digunakan majelis hakim sebagai pertanggungjawaban terhadap masyarakat mengapa ia mengambil putusan demikian, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai obyektif.¹⁰⁵

Bagi hakim dalam menggali suatu perkara terutama yang dipentingkan adalah petitum dari penggugat. Kemudian bukti-

¹⁰⁵ Sudikno mertokusumo, *Hukum Acara...*,h.20

bukti, fakta, dan peristiwanya dan bukan pada hukumnya. Peraturan hukumnya adalah alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.¹⁰⁶

Hakim dalam menjalankan tugasnya dalam menyelesaikan suatu perkara harus bersifat adil dan tidak memihak salah satu, maka dari itu hakim harus bersifat pasif. Bagi hakim untuk mengambil keputusan pada suatu perkara lebih mementingkan fakta atau peristiwa dan bukan pada hukumnya. Hukum hanyalah sebuah alat sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. Terkadang ada suatu peristiwa hukum yang sudah ada aturan hukum yang mengaturnya tetapi pada putusannya hakim berbeda pada aturan hukumnya dan itu tergantung pada peristiwanya.

Peranan hakim dalam menentukan satu kebenaran melalui proses peradilan tidak lain adalah putusannya itu sendiri. Maksudnya ada tidaknya kebenaran itu ditentukan atau diterapkan

¹⁰⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 15

lewat putusan. Dan didalam hubungan tersebut jelaslah apa yang ditegaskan bahwa untuk menemukan kepastian, kebenaran dan keadilan antara lain akan tampak dalam apa yang diperankan oleh hakim dalam persidangan, sejak pemeriksaan sampai putusan pengadilan bahkan sampai eksekusinya.

1. Menurut Al-Qur'an

a) Al-Quran Surah Al Hujurat Ayat : 9

وَأِنْ طَآءِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَثَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرَى فَمَا تَلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَآءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya :

“Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil”

b) Al-Qur'an Surah As Syura' Ayat : 10

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكِّمُوهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكَمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ

Artinya :

“Apa pun yang kamu perselisihkan, keputusannya (diserahkan) kepada Allah. (Yang memiliki sifat-sifat demikian) itulah Allah Tuhanku. Hanya kepada-Nya aku bertawakal dan hanya kepada-Nya aku Kembali”

2. Menurut As-Sunnah

“As Sunnah sebagai sumber Hukum Islam kedua telah memberikan penjelasan bagaimana suatu persengketaan harus segera di damaikan. Hal ini seperti terlihat dalam sabda Rasulullah SAW, yakni sebagai berikut .»¹⁰⁷

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو
 بْنِ عَوْفٍ الْمُزَيَّنِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصُّلْحُ جَائِزٌ
 بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا
 حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

Artinya :

”Telah menceritakan kepada kami (Al Hasan bin Ali Al Khallal), telah menceritakan kepada kami (Abu Amir Al 'Aqadi), telah menceritakan kepada kami (Katsir bin Abdullah bin Amru bin 'Auf Al Muzani) dari (ayahnya) dari (kakeknya) Bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Perdamaian diperbolehkan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin boleh menentukan syarat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." Abu Isa berkata; Hadits ini hasan shahih”¹⁰⁸

Sengketa di bidang ekonomi Syari'ah termasuk bidang Perbankan Syari'ah tetap menjadi kewenangan absolut lingkungan Peradilan Agama untuk mengadilinya. Jika terjadi sengketa Perbankan Syari'ah maka alternatif penyelesaiannya di samping Basyarnas tersebut juga Peradilan Agama selaku institusi yang berwenang untuk itu. Sejalan dengan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 yang berbunyi :

¹⁰⁷ Abdul Ghafur Anshori, Penyelesaian Sengketa...h. 83

¹⁰⁸ Sunan At Tirmidzi No. 1272 , Berdasarkan Maktabatu al-Ma'arif Riyadh, Bab Hukum-Hukum: Perdamaian, Menurut al-bani: 1, Menurut Darussalam:1 Lidwapustaka, Ensiklopedi Hadist.

“Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Adapun Pasal 4 ayat (1) UU Perbankan Syariah tersebut menyatakan bahwa Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyelurkan dana masyarakat.”¹⁰⁹

Dari beberapa ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang telah dikemukakan di atas terutama ketentuan Pasal 49 huruf i Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan juga Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah secara legalistic sudah sangat tegas dan jelas bahwa sengketa di bidang ekonomi syariah termasuk di bidang Perbankan Syariah merupakan kewenangan absolut lingkungan Peradilan Agama. Sampai di sini tampaknya tidak ada keraguan sama sekali akan kewenangan absolut Peradilan Agama di bidang Perbankan Syariah.¹¹⁰

Pada prinsipnya, dasar bermuamalah adalah tidak menghendaki adanya ketidakseimbangan dalam transaksi dan tidak membolehkan siapapun mendapatkan keuntungan kepada salah satu ataupun sebagian pihak saja. Kedua belah pihak yang bertransaksi hendaklah memiliki sikap suka sama suka (ridho) atas segala bentuk kesepakatan yang telah dibuat bersama antar pihak. Misalnya dalam hal keuntungan dan lain sebagainya

¹⁰⁹ Cik Basir, *Penyelesaian sengketa...*,h. 49-50

¹¹⁰ Cik Basir, *Penyelesaian sengketa...*,h.106

sehingga dapat mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi semua pihak.

Prinsip dalam bermuamalah tersebut juga sesuai dengan tuntunan Islam sehingga jika dilihat berdasarkan teorinya, ada beberapa hal yang menjadi prinsip dari bermuamalah, diantaranya:

a. Menumbuhkan Sikap Ta'awun dan Adil

Dalam proses bermuamalah, Islam tidak menghendaki adanya kesenjangan. Islam sangat menganjurkan adanya prinsip saling tolong-menolong (ta'awun) antar-sesama dan saling membantu. Berdasarkan Firman Allah dalam Surat An-Nisa' ayat 58:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Artinya :

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”¹¹¹

Ayat tersebut menerangkan bahwa siapapun yang melakukan transaksional (bermuamalah) hendaknya harus menilai dengan sebenarbenarnya, tanpa membedakan, sehingga tidak terjadinya sikap tebang pilih atau kesenjangan pada pihak-pihak tertentu. Di dalam ayat yang lain juga, Allah berfirman:

﴿وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾

Artinya :

¹¹¹ QS. AN-Nisa(4): 58

“Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya”¹¹²

Kegiatan operasional dalam pembiayaan murabahah di PT BPRS Safir Bengkulu belum disesuaikan dengan takaran besaran keuntungan yang akan diperoleh, sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan karyawan cessionaris PT BPRS Safir Bengkulu.

b. Perolehan Margin/Keuntungan yang Sewajarnya

Lembaga keuangan syariah seperti halnya PT BPRS Safir Bengkulu pelaksanaan pembiayaannya menggunakan sistem margin atau keuntungan. Tentunya keuntungan disini sudah dibicarakan serta disepakati terdahulu bersama dengan nasabah sehingga setiap pihak mengetahui berapa besar keuntungan yang akan diperoleh tapi dalam hal ini sering terjadinya restruktur yang tidak diketahui oleh nasabah dan baru diberitahu Ketika angkanya naik. Melalui proses tersebut, maka PT BPRS Safir Bengkulu belum menerapkan prinsip Islam untuk menghindari terjadinya riba' dalam bermuamalah. Perilaku riba' tidak dianjurkan dalam Islam dan merupakan hal yang dilarang, berdasarkan Firman Allah Swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin”¹¹³

¹¹² Q. S. Al-Isra' (17): 35

¹¹³ Q. S. Al-Baqarah (2): 278

Pengambilan keuntungan secara berlebihan atau melipatgandakan keuntungan merupakan perilaku riba' yang dapat merugikan nasabah atau peminjam dana. Islam telah menuntun dan mengajarkan kepada umat manusia, bahwa dalam bermuamalah/berniaga haruslah mendapatkan keuntungan tetapi dengan batasan keuntungan yang sewajarnya, yang tidak berlebihan, telah disepakati sebelumnya serta bersifat transparansi, seperti halnya dalam akad pembiayaan murabahah. Tuntunan Islam yang seperti ini belum dilakukan PT BPRS Safir Bengkulu yakni dalam hal ini sering terjadinya restruktur yang tidak diketahui oleh nasabah dan baru diberitahu Ketika angkanya naik.

c. Memanage Pembiayaan Secara Detail

Pada point ini, yang dimaksud dengan memanage pembiayaan yaitu penulisan, pencatatan ataupun pembukuan keuangan oleh pihak PT BPRS Safir Bengkulu, baik itu berupa jumlah dari pinjaman yang dilakukan nasabah, besaran keuntungan yang diperoleh (*margin*), besaran angsuran, dan sebagainya. Hal ini bermaksud guna menghindari adanya kesenjangan pada pembiayaan keuangan dan keuntungan yang diperoleh masing-masing pihak. Transaksi keuangan yang dikatakan baik dalam Islam adalah transaksi keuangan yang dicatat secara jelas dan transparan. Artinya dicatat berdasarkan bukti dan saksi. Di zaman kontemporer ini, ilmu akuntansi sangat diperlukan dalam hal bermuamalah yang dapat memudahkan penghitungan keuangan secara baik, sehingga terhindar dari

konflik ataupun permasalahan yang timbul dikemudian hari. Berdasarkan Firman Allah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ بِالْعَدْلِ

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar”¹¹⁴

Begitulah Islam mengatur sedemikian rupa proses bermuamalah dengan baik agar manusia tetap berada pada batasan-batasan serta berada pada jalan yang telah diatur oleh Allah Swt. Namun adakalanya pada proses bermuamalah manusia seringkali lupa dan membuat kesalahankesalahan tertentu sehingga berdampak kepada orang lain. Misalnya saja ketika transaksi antar pihak, timbul suatu gejala yang disebut dengan ingkar janji. Dalam Islam, ingkar janji sangatlah dilarang. Karena dapat merugikan salah satu pihak. Manusia yang ingkar janji adalah manusia yang tidak bisa memegang amanah (tidak bisa dipercaya). Dan dapat digolongkan sebagai orang yang munafik. Allah Swt sangat membenci orang yang memiliki sikap munafik, suka berbohong ataupun berdusta terhadap perkataannya.

¹¹⁴ Q. S. Al-Baqarah (2): 282

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian pada bab sebelumnya, maka peneliti dalam bab ini akan memaparkan kesimpulan yang diperlukan. Maka dengan analisa pada pemaparan sebelumnya, penulis dapat membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyelesaian sengketa wanprestasi perjanjian pembiayaan nasabah pada PT BPRS Safir Bengkulu di Pengadilan Agama Bengkulu penyelesaiannya dilakukan melalui dua cara yaitu litigasi dan Non litigasi. Jalur litigasi yang dilakukan di pengadilan agama dan eksekusinya sesuai dengan Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang abitrasi. Non litigasi penyelesaiannya dengan musyawarah, mufakat, dan apabila tidak ditemui suatu keputusan diselesaikan dengan melalui arbitrase. Bentuk perjanjian yang menggunakan jaminan fidusia apabila ditemuinya bentuk wanprestasi maka kembali kepada akta jaminan fidusia yang mana dilakukan pengambilan jaminan oleh bank kemudian dijual di kantor pelelangan Negara. Badan arbitrase nasional yang menjadi wewenang dalam menyelesaikan sengketa. Melalui jalur non litigasi dengan arbitrase tidak menemukan suatu titik temu perdamaian maka dapat dilakukan eksekusi di Pengadilan Negeri.

2. Berdasarkan penjelasan putusan perkara wanprestasi ekonomi syariah pada Putusan Nomor: 12/Pdt.G.S/2021/PA.Bn tersebut sesuai dengan hukum Islam, pertama, dalam surat gugatannya Para Tergugat dianggap telah melakukan wanprestasi dengan tidak melaksanakan kewajibannya yang tertuang dalam akad pembiayaan murabahah yang telah disetujuinya, ini berdasarkan firman Allah dalam Surah Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakiNya”.

Maka dalam hal ini Majelis Hakim telah memutuskan sesuai dengan Al-Qur'an, karena Para Tergugat terbukti melakukan wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 01007969/MBA/BPRS-SAFIR/XII/2015 dan Para Penggugat wajib mengganti kerugian tersebut. Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, sesuai dengan ajaran Islam dalam Surah Al-Hujurat 9 apabila ada dua golongan yang sedang berperang hendaklah damaikan keduanya.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan diatas, maka penulis ingin memberikan beberapa saran yang mungkin dapat dijadikan pertimbangan dan masukan bagi PT BPRS Safir Bengkulu dan Pengadilan Agama Bengkulu :

1. Bagi Lembaga Keuangan Syariah

Sebaiknya dalam melakukan sebuah akad harus lebih memperhatikan kepentingan kedua belah pihak dan dilakukan menurut syariat islam. Bank yang menjalankan operasional berdasarkan syariah harus menerapkan prinsip syariah dalam akad sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan Hadits, Bank seharusnya menerapkan perjanjian yang adil dan seimbang antara hak dan kewajiban para pihak sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Dan Diharapkan dapat menjadi bahan masukan yang berarti bagi Bank Syari'ah di Indonesia terutama Bank Syari'ah di Kota Bengkulu dalam hal antisipasi untuk mengurangi terjadinya Margin keuntungan yang terlalu tinggi yang dapat menyebabkan kemacetan dalam pengembalian perjanjian pembiayaan.

2. Bagi Lembaga Peradilan

Diharapkan para Hakim berkomitmen dalam putusannya menegakkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan serta ketertiban terhadap sengketa perkara-perkara yang terjadi.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdul Ghofur, Ansori. *Hukum Perbankan Syariah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2013).

Afdol, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2006)

Anjuani, Ayu. *Analisis Penerapan Akad Mudhorabah pada Produk Deposito Amanah PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS Safir Bengkulu)*. (Skripsi: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu, 2015)

Apriliani, Dewi. *Dampak penutupan BPRS SAFIR terhadap minat masyarakat pada perbankan syariah (studi kasus pada masyarakat BPRS Safir Bengkulu)* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu Tahun 2019

Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)

Azam Al Hadi, Abu . *fiqh muamalah kontemporer*, (Depok : Raja Grafindo Persada, 2017)

Azhari Meliana, Ayu. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Nasabah Terhadap Pelayanan Di Bank Safir Kota Bengkulu (Ditinjau Dari Produk terhadap pembiayaan)*, IAIN BENGKULU (Skripsi:Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2017)

- Daud Ali, Mohammad. *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1995)
- Fatchurohman, *Penyelesaian sengketa nasabah wanprestasi ekonomi syariah di pengadilan agama mungkid Magelang*, (Skripsi Universitas Muhammadiyah Magelang: Fak.Agama Islam, 2018)
- Harahap, M. Yahya. *Beberapa Permasalahan Hukum Acara Pada Peradilan Agama*, (Jakarta : Yayasan Al-Hikmah, 1993)
- Harahap, M. Yahya. *Hukum, Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Harun, Badriyah. *Prosedur Gugatan Perdata*. (Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2010), Cet. ke-2
- Hasan Bisri, Cik. *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998)
- Hudiata, Edi. *penyelesaian sengketa perbankan syariah*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2015
- Iska, Syukri. *Sistem Perbankan Syariah Diindonesia*, (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012).
- Izazi Nurjaman, Muhammad. Witro, Doli & Al-Hakim, Sofian (2021). *Akad murabahah di lembaga keuangan syariah prespektif regulasi*. Jurnal kajian ilmu hukum.
- John Z., Loudoe, *Beberapa Aspek Hukum Material Dan Hukum Acara Dalam Praktek*, (Jakarta: PT Bina Aksara, 1981)

- Karim, Helmi. *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997)
- L, M.H, Dr. Sudirman . *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Kota Parepare:IAIN Parepare Nusantara Press
- Lemek, Jeremies. *Penuntun Membuat Gugatan*, (Yogyakarta: Liberty, 1993)
- M. Rasyid, Laila. Herinawati, *Hukum acara perdata*. (kampus bukit indah lhokseumawe: unimal press, 2015)
- Mahdi, Imam. *Pedoman Penulisan Skripsi*,(Bengkulu: 2018)
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta : Kencana, 2005)
- Mardani, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty. 2002)
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*,(Bandung:remaja rosdakarya,2010)
- Mulyadi, *Tuntutan Provisionil Dalam Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Djambatan, 1996)
- Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*, Buku II, MA RI: (Jakarta, April 1994)
- Prodjodikoro, Wirjono. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Bandung:Citra Aditya Bakti,1989)

Rianto Al-Arif, Nur . *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2012).

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah, Jilid 12* (Ponorogo: Al-Ma'rif. 1996)

Soedewi Masjchoen Sofwan, Sri. *Hukum Badan Pribadi*, (Yogyakarta : Seksi HukumPerdata FH UGM, 1996)

Subekti, R. *Aneka Perjanjian* (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 1995)

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014)

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997)

Supramono, Gatot. *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*, (Bandung: Alumni, 1993)

Supranto, J. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik* ,(Jakarta : Pt.Rineka cipta,2003)

Sutantio, Retnowulan. *Hukum Acara Pedata Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 1989)

T. Sulistini, Elise dan T Erwin, Rudy. *Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara-Perkara Perdata*, (Jakarta: Bina Aksara, Cet. II, 1987)

Zanha Yusepa, *Analisis Swot Pada Strategi Payment Dan Profitability Dalam Menyelesaikan Pembiayaan Mikro Bermasalah Pada Pt. Bprs Safir Bengkulu*, Iain Bengkulu (Skripsi:Fakultas Ekonomi dan bisnis Islam, 2018)

B. UNDANG-UNDANG

49 huruf (i) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas

Undang-undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Pasal 1 Ayat (4) Perma No. 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara

Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Pasal 118 ayat 1 HIR

Pasal 118 HIR

Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Pasal 1874 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas

Undang-undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang No. 3 Tahun

2006 Dan Perubahan Kedua Melalui Undang-Undang No. 50

Tahun 2009

Perkara No.12/pdt.g.s/2021/pa.bn

Perkara No.13/pdt.g.s/2021/pa.bn

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu

UU No. 21 Tahun 2008 tentang *Perbankan Syariah* (Pasal 1 Angka 13)

UU No. 21 Tahun 2008 tentang *Perbankan Syariah* (Pasal 19 ayat (1)

Huruf a)

C. ARTIKEL, WAWANCARA DAN SUMBER HUKUM ISLAM

Deni, *Karyawan Cessionaris PT BPRS Safir Bengkulu*, Wawancara, 05
September 2022

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Perkara Nomor
1/ptd.G.S/2021/PA.Bn

<https://www.lps.go.id/bank-yang-dilikuidasi/>

[/asset_publisher/Z7el/content/pt-bprs-safir-bengkulu-dl-](https://www.lps.go.id/bank-yang-dilikuidasi/-/asset_publisher/Z7el/content/pt-bprs-safir-bengkulu-dl-) , diakses
pada tanggal 17 maret 2022, pukul 14.57 wib

<https://www.lps.go.id/web/guest/bank-yang-dilikuidasi/iklan-aset-bank->

[dalam-likuidasi](https://www.lps.go.id/web/guest/bank-yang-dilikuidasi/iklan-aset-bank-dalam-likuidasi), diakses pada tanggal 17 Maret 2022, Pukul 14.57
wib

Q. S. Al-Baqarah (2): 278

Q. S. Al-Baqarah (2): 282

Q. S. Al-Isra' (17): 35

Q.S: An-nisaa' (4): 29

QS. Al-Baqarah ayat 280

QS. AN-Nisa(4):58

Ramdan, *Ketua Hakim Pengadilan Agama Bengkulu*, Wawancara, 29
September 2022

Sunan At Tirmidzi No. 1272 , Berdasarkan Maktabatu al-Ma'arif Riyadh,

Bab Hukum-Hukum : Perdamaian, Menurut albani : 1, Menurut

Darussalam :1 Lidwapustaka, Ensiklopedi Hadist.

L

A

M


P

I

R

A

N



Wawancara Melalui Zoom Meeting Bersama Ketua Hakim Pengadilan Agama Bengkulu



Wawancara Bersama Karyawan Cessionaris PT BPRS Safir Kota Bengkulu





I. IDENTITAS MAHASISWA

Nama : Widiatul Ulva Marunduri
 NIM : 1911120018
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
 Semester : 6a/Internasional

Judul Proposal yang diusulkan :

1. Tinjauan terhadap bunga pada Bank Syariah yang di likuidasi (studi kasus PT BPRS Safir Lebeng Kota Bengkulu)
2. Analisis faktor pengaruh tentang pasar modal syariah terhadap minat investasi saham (studi kasus Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Bengkulu)
3.

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: Tinjauan hukum Islam terhadap pengembalian pinjaman kredit nasabah PT. BPRS SAFIR Kota Bengkulu
 silahkan angkat judul I setelah di perbaiki
 judul (fokus pd Bunga Bank)

PA

Etry Mike, MH

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: dapat dilanjutkan ke proposal lengkap

Dosen

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang
 Saya usulkan adalah : Tinjauan hukum Islam terhadap pengembalian pinjaman
 pembiayaan nasabah PT BPRS safir kota Bengkulu

Bengkulu, 16 Maret 2022
 Mahasiswa

Mengetahui,
 Ka. Prodi HES/ HTN/HKI

Badran Tamam, M.S.I
 NIP. 198612000110021000

Widiatul Ulva Marunduri



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276, Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Jum'at, 1 April 2022
Nama : Widiatuh Ulva Marundun
NIM : 1511120018
Jurusan/ Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Tinjauan hukum Islam terhadap pengembalian Perjanjian pembiayaan nasabah terhadap PT. BERS Safir Kota Bengkulu		1. Miti Yarmunida	
		2. Emy Milce	

Wassalam
Ka. Prodi HKI/ HES/ HTN

Badran Fatmah, M.S.I

NIP. 198612092019031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Mutiati Ulva Marundin
Jurusan / Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus * Saran: Biasakan membaca Al-Qur'an.
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: Dilatar belakang dijelaskan tentang regulasi Operasional perbankan, jelaskan tentang regulasi akad, akad yang harus dipahami oleh kedua belah pihak. Dalam mengambil keuntungan, akad Murabahah boleh mengambil keuntungan kalau misalnya orang tidak sanggup membayar tepat waktu maka ada aturan dalam syari'at Islam.	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 1 April 2022
Penyeminar, I, A

Muti Yarmunida
NIP.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Widiatul Ulva Mardiyah
Jurusan / Prodi : 161120018 / Hukum Ekonomi Syariah

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus* Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: Dan segi tulisan perbaikan huruf Alfabet yang ditulis kapital pada foot note. Website/Http diwarnai, bagaimana cara mengutip himpunan Fatwa Ulama. Untuk daftar pustaka, jika masih dalam satu buku spacenya menyatu. Untuk penulisan judul daftar pustaka dipisahkan A. Buku-buku, B. Artikel dan Jurnal, C. Peraturan Perundang-undangan.	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar, I, II

Aty Mice
NIP.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pager Dawa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

Nomor : 454/Un.23/F.I /PP.00.9/05/2022
Lampiran : -
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan Pembimbing Skripsi**

27 Mei 2022

Yth. Bapak/ Ibu :
Bapak/ Ibu
Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.
Di
Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr . Wb

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2022, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih



- Tembusan :
1. Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
 2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 454/Un.23/ F.I/PP.00.9/05/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. : 19770505200710 2 002
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Etry Mike, MH
NIP : 19881119201903 2 010
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- N A M A : Widiatul Ulva Marunduri
NIM/Prodi : 19111120018/HES
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Perjanjian Pembiayaan Nasabah PT BPRS Safir Kota Bengkulu

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 27 Mei 2022



Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 19770505200710 2 002

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38211
Telpon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51172
Website : www.uinfbengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi yang berjudul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGEMBALIAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN NASABAH PT BPRS SAFIR KOTA BENGKULU**, yang disusun oleh :

Nama : Widiatul Ulva Marunduri
NIM : 1911120018
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah diujikan oleh Tim Penguji Proposal Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Pada :

Hari : Jum'at
Tanggal : 01 April 2022

Proposal Skripsi ini telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran Tim Penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan untuk penetapan Syarat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.

Bengkulu, 2022

Tim Penyeminar

Penyeminar 1

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002

Penyeminar 2

Etry Mike, MH
NIP. 198811192019032010

Mengetahui,
Ka. Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Badrun Tamam, M.S.I
NIP. 198612092019031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

Nomor
Lampiran
Perihal

: 485 /Un.23/F.1/PP.00.9/08/2022

: -

: Permohonan Izin Penelitian

19 Agustus 2022

Yth

Kepala Dinas Kesbangpol Kota Bengkulu

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada Fakultas Syariah Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun Akademik 2021-2022 atas nama:

Nama : Widiatul Ulva Marunduri

NIM : 1911120018

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)


Fakultas : Syari'ah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan Skripsi yang berjudul : **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sengketa Wanprestasi Perjanjian Pembiayaan Nasabah PT BPRS Safir Bengkulu di Pengadilan Agama Bengkulu"**.

Tempat Penelitian : Kota Bengkulu

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

An.Dekan,
Wakil Dekan I


Dr. Miti Yarmunida, M. Ag
NIP. 197705052007102002

PEMERINTAH KOTA BENGKULU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Melur No. 01 Nuan Indah Telp. (0736) 21801
BENGKULU

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/2552/B.Kesbangpol/2022

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
- Surat dari Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Nomor : 985/Un.23/F.1 /PP.00.9/08 /2022 Tanggal 19 Agustus 2022 Perihal Izin Penelitian

DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA


Nama : WIDIATUL ULVA MARUNDURI
NIM : 1911120018
Pekerjaan : Mahasiswa
Prodi/ Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/Syariah
Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sengketa Wanprestasi Perjanjian Pembiayaan Nasabah PT BPRS Safir Bengkulu di Pengadilan Agama Bengkulu
Tempat Penelitian : Kota Bengkulu
Waktu Penelitian : 29 Agustus 2022 s/d 29 September 2022
Penanggung Jawab : Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

- Ketentuan :
- 1 Tidak dibenarkan mengadakan kegiatan yang tidak sesuai dengan penelitian yang dimaksud.
 - 2 Melakukan Kegiatan Penelitian dengan Mengindahkan Protokol Kesehatan Penanganan Covid-19.
 - 3 Harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
 - 4 Apabila masa berlaku Rekomendasi Penelitian ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan belum selesai maka yang bersangkutan harus mengajukan surat perpanjangan Rekomendasi Penelitian.
 - 5 Surat Rekomendasi Penelitian ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat ini tidak mentaati ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikianlah Rekomendasi Penelitian ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bengkulu
Pada tanggal : 26 Agustus 2022

WALIKOTA BENGKULU
Pt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Bengkulu


Dra. Hj. FENNY FAHRIANNY
Pembina
NIP. 19670904 198611 2 001

Surat ini telah diregistrasi, dicap dan ditanda tangani oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bengkulu dan dikirimkan melalui Email kepada Pemohon untuk dicetak secara mandiri, serta dapat digunakan sebagaimana mestinya.

CESSIONARIS
PT BPRS SAFIR BENGKULU
Jl. Serayu NO. 02 Kel. Padang Harapan Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
NOMOR : 307/CESSIE/BPRS-SB/IX/2022

Surat keterangan ini menerangkan bahwa :

Nama : WIDIATUL ULVA MARUNDURI
NIM : 1911120018
Prodi/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/Syariah
Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sengketa Wanprestasi Perjanjian
Pembiayaan Nasabah PT. BPRS Safir Bengkulu di Pengadilan
Agama Bengkulu.

Menerangkan Bahwa Nama yang tersebut diatas telah Melakukan Penelitian di Cessionaris
PT. BPRS Safir Bengkulu.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan dengan sebagaimana
memutunya.

Bengkulu, 15 September 2022

CESSIONARIS
PT. BPRS SAFIR BENGKULU

H. ARIYONO GUMAY, S.STP



PENGADILAN AGAMA BENGKULU KELAS 1 A
JL. JEND. BASUKI RAHMAT NO. 11 TELP/FAX. (0736) 21225
Website: pa-bengkulokota.go.id Email: pa-bengkulu@ymail.com
BENGKULU 38221

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor: W7-A1/1768/HM.00/10/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr. Drs. Amiruddin, S.H., M.H.
NIP : 19671019.199303.1.001
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA

Menerangkan bahwa:

Nama : Widiatul Ulva Marunduri
NIM : 1911120018
Fakultas/ Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah/Syariah
Universitas : Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Mahasiswa tersebut diatas telah selesai melaksanakan penelitian dan wawancara dengan judul Skripsi "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sengketa Wanprestasi Perjanjian Pembiayaan Nasabah PT. BPRS Safir Bengkulu di Pengadilan Agama*" pada tanggal 29 September 2022.

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

3 Oktober 2022

Dr. Drs. Amiruddin, S.H., M.H.
19671019.199303.1.001

Judul Skripsi

: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sengketa Wanprestasi Perjanjian Pembiayaan Nasabah PT BPRS SAFIR KOTA BENGKULU di Pengadilan Agama Bengkulu

Rumusan Masalah

: Berdasarkan latar belakang masalah, maka peneliti menyusun pertanyaan penelitian yaitu, bagaimana penyelesaian dan tinjauan hukum islam terhadap sengketa wanprestasi perjanjian pembiayaan nasabah pada PT BPRS Safir Bengkulu di Pengadilan Agama?

Tujuan Penelitian

: Adapun tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini yaitu, untuk mengetahui bagaimana penyelesaian dan tinjauan hukum islam terhadap sengketa wanprestasi perjanjian pembiayaan nasabah pada PT BPRS Safir Bengkulu di Pengadilan Agama Bengkulu?

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

Judul Skripsi: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sengketa Wanprestasi Perjanjian Pembiayaan Nasabah PT BPRS SAFIR BENGKULU di Pengadilan Agama Bengkulu

A. Data Peneliti

Nama : Widiatul Ulva Marunduri
Nim : 1911120018
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

B. Wawancara Karyawan Cessieonaris PT BPRS SAFIR BENGKULU

1. Apakah perjanjian pembiayaan yang dilakukan pihak Bank sesuai dengan Hukum Islam?
2. Berapa banyak nasabah yang melakukan perjanjian pembiayaan bermasalah?
3. Apa saja solusi yang diberikan pihak Bank kepada Nasabah yang disebutkan dalam perjanjian antara nasabah dan pihak Bank?
4. Berapa lama jangka waktu yang diberikan dalam penanganan perjanjian pembiayaan bermasalah?
5. Jika jangka waktu yang diberikan telah habis, apa yang selanjutnya dilakukan pihak Bank kepada nasabah yang melakukan perjanjian pembiayaan bermasalah?
6. Apa strategi yang dilakukan pihak Bank untuk menyelesaikan perjanjian pembiayaan bermasalah?
7. Bagaimana sistem yang dilakukan pihak Bank dalam mengajukan perjanjian bermasalah di Pengadilan Agama Bengkulu?

C. Wawancara Hakim Pengadilan Agama Bengkulu

1. Apakah bentuk sengketa di bidang Ekonomi Syariah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sesuai dengan pasal 49 UU No.3 Tahun 2006?
2. Bagaimana prosedur yang dilakukan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan gugatan sengketa ekonomi syariah?
3. Jika gugatan yang diajukan bersifat *in person*, apa upaya Pengadilan Agama dalam menyelesaikan gugatan tersebut?
4. Apakah ada strategi lain yang dapat dilakukan Pengadilan Agama jika gugatan yang bersifat gugatan *in person* tidak diterima, seperti diberi waktu untuk melacak dan mencari alamat tergugat?
5. Apakah keputusan Hakim Pengadilan Agama Bengkulu terhadap perkara sengketa ekonomi ini sudah sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku?

Bengkulu, Agustus 2022


Mahasiswa



Widiatul Ulva Marunduri
Nim. 1911120018

Mengetahui,

Pembimbing I



Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002

Pembimbing II



Etry Mike, MH
NIP. 198811192019032010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Paguyuban Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfabengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS

Nomor: SK/14/1T-FSY/14/2022

Menindaklanjuti Rekomendasi Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan Fakultas Syariah. Maka Mahasiswa/i sebagaimana tertera sebagai berikut:

Nama : Widiatul Ulva Marundin
NIM : 1911120018
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Penguji:

Penguji : Hidayat Dorusalam, M. E. Sy
NIP : 19861107 202012 2009

Berdasarkan hasil tes baca Al-Qur'an, maka mahasiswa/i tersebut dinyatakan LULUS.

Demikian Surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk ujian komprehensif, seminar proposal skripsi dan ujian munaqasyah

Mengetahui
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP: 197705052007102002

Bengkulu, 5 - 10 - 2022
Pengelola Lab Tahsin,

Winda Nurkhalifah, M.H



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Widiatul Ulva Marunduri
NIM : 1911120018
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing II : Etry Mike, MH
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PENGEMBALIAN PERJANJIAN
PEMBIAYAAN NASABAH PT BPRS SAFIR
BENGKULU

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
1.	Senin/25.07.22	Daftar isi	- Penulisan sesuai Rapikan. - Ketertarikan teori harus kan. di BAB I. - Isi landasan teori Perbaiki. Sesuai dan yg diteliti. - Perbaiki	
2.	Rabu/27.07.22	Footnote Penelitian teori	- Rapikan	
3.	Rabu/03.08.22	Buat pedoman wawancara	Silahkan buat sesuai kebutuhan	
4.	Kamis/04.08.22	Revisi pedoman wawancara	Revisi pedoman	
5.	Jumat/05.08.22	Ace pedoman wawancara	Ace pedoman wawancara	

Mengetahui,
Kaprosdi HES

(Badrun Taman, M.S.I)
NIP. 198612092019031002

Bengkulu, M
..... H
Pembimbing II

(Etry Mike, MH)
NIP. 198811192019032010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Widiatul Ulva Marunduri
NIM : 1911120018
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing II : Etry Mike, MH
Judul Skripsi : Tinjauan hukum islam terhadap
sengketa wanprestasi perjanjian pembiayaan nasabah
PT BPRS Safir Bengkulu di Pengadilan Agama
Bengkulu

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
6.	Rabu / 5.10.22	Penulisan	- Footnote (konsisten) - Daftar tabel - Daftar	f
7.	Kamis / 6.10.22	revisi	- dipadatkan - hasil narasumber Rumusan masalah	f
8	Jumat / 07.10.22	Ada	Ada	f

Mengetahui,
Kaprosdi HES

(Badrun Taman, M.S.I)
NIP. 198612092019031002

Bengkulu, M
..... H
Pembimbing II

(Etry Mike, MH)
NIP. 198811192019031004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
 Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
 Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Widiatul Ulva Marunduri
 NIM : 1911120018
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing I : Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap
 pengembalian pembiayaan Nasabah PT BPRS SAFIR
 Kota Bengkulu

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
1.	Jum'at / 05-08-22	- Daftar isi - Bab 1 & 2	- Tambahkan latar belakang - Tambahkan landasan teori - Perbaiki pedoman wawancara - Perbaiki daftar isi	✓
2.	Senin / 08-08-22	- Bab 2	- Tambahkan landasan Teori, Penyelesaian Utang-Piutang dan SUGATAN - Perbaiki penulisan skripsi	✓
3.	Selasa / 16-08-22	- pedoman wawancara	- Acc pedoman wawancara - Perbaiki penulisan - Lanjutkan selanjutnya.	✓
4.	Senin / 10-10-22	BAB III - V	BAB III Sumber data dan cara penulisan BAB IV perbaiki cara penyajian data primer. Bahasa disesuaikan dg EPO. Sajikan pelacakan yg diformasi	✓
5.	Senin / 24-10-22	BAB IV	Perbaiki point B, Ganti alat analisis	✓

Mengetahui,
 Kaprodi HES

(Badrun Taman, M.S.I)
 NIP. 198612092019031002

Bengkulu, M
 H
 Pembimbing I

(Dr. Miti Yarmunida, M.Ag)
 NIP. 197705052007102002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Widiatul Ulva Marunduri
NIM : 1911120018
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing I : Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap
pengembalian pembiayaan Nasabah PT BPRS SAFIR
Kota Bengkulu

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
6	Senin, 31-10-22	BAB IY	<p>⇒ point A Gerisi data primer dari hasil wawancara dan observasi.</p> <p>⇒ poin B Gerisi analisis dg menggunakan landasan teori di BAB II.</p> <p>⇒ Teori di BAB I tambahkan ttg wewenang dan regulasi ttg sengketa ek-sya di PA.</p>	
7	Senin, 7-11-22	BAB I - V	Acc pembimbing I	

Mengetahui,
Kaprosdi HES

(Badrun Taman, M.S.I)
NIP. 198612092019031002

Bengkulu, M

..... H
Pembimbing I

(Dr. Miti Yarmunida, M.Ag)
NIP. 197705052007102002

Uiva Plagiaasi

ORIGINALITY REPORT

26%
SIMILARITY INDEX

27%
INTERNET SOURCES

5%
PUBLICATIONS

16%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	123dok.com Internet Source	3%
2	repo.uinsatu.ac.id Internet Source	3%
3	text-id.123dok.com Internet Source	2%
4	erepository.uwks.ac.id Internet Source	2%
5	khaerumam.wordpress.com Internet Source	2%
6	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	1%
7	de.scribd.com Internet Source	1%
8	Submitted to IAIN Surakarta Student Paper	1%
9	repository.unej.ac.id Internet Source	1%

0	Submitted to Universitas Jember Student Paper	1%
1	repository.umy.ac.id Internet Source	1%
2	ejournal.iaingorontalo.ac.id Internet Source	1%
3	ejournal.iainkerinci.ac.id Internet Source	1%
4	tiarramon.wordpress.com Internet Source	1%
5	id.123dok.com Internet Source	1%
6	repository.iain-manado.ac.id Internet Source	1%
7	repository.unbari.ac.id Internet Source	1%
8	Submitted to Padjadjaran University Student Paper	1%
9	Submitted to Universitas International Batam Student Paper	1%
20	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	1%
21	Submitted to Universitas Nasional Student Paper	1%

SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati
Sukarno Bengkulu Menerangkan bahwa:

Nama : Widiatul Ulva Marundin

Nim : 1911120018


Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap sengketa wanprestasi
perjanjian pembiayaan nasabah PT BRES Safir di
Pengadilan Agama Bengkulu

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan
tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan
presentasi plagiasi ..26%.....

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,



7/12 22

Hidayat Darussalam, M.E.Sy
NIP: 198611072020121008

Yang Menyatakan,



.....
Widiatul Ulva M.
.....